

**TELAAH EKSEKUSI ATAS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN LLG**

**OLEH:
RANDA ALALA
B2A018017**

T E S I S
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
BENGKULU
2021**

TELAAH EKSEKUSI ATAS

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

LUBUKLINGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.LLG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian

Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH:

RANDA ALALA
B2A018017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Emella Kontesa, S.H., M.Hum.
NIP: 19640701 198910 2 002

Slamet Muljono, S.H., MS.
NIP: 19580411 198403 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Herhambang, S.H., M.H.
NIP: 19651016 1989011 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum di Universitas Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bengkulu,
Nopember 2021



METERAI
TAMPEL
CBAJN0391406

Randa Alala
B2A018017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. *Hiduplah dengan kesungguhan dan keikhlasan, Niscaya akan di-Ridhoi oleh Allah SWT*
2. *Berjuanglah sampai tak ada lagi kesempatan untuk berjuang (tidak ada kata menyerah dalam hidup sampai titik nadi terakhir)*

Tesis ini aku persembahkan untuk:

1. *Orang tuaku, yaitu Bapakku M. Rido dan Ibuku Ratna Juita, serta mertuaku yaitu Bapakku Rusmin Nuryadin, Ibuku Nuriah dan (Almh) Ibunda kami tercinta Sulastri, yang tiada henti-hentinya mendukung dan memberikan doa untukku agar selalu diberikan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan sehingga aku dapat menyelesaikan studi pascasarjana ilmu hukum dengan baik.*
2. *Terkhusus istriku tercinta Silva Yulia Sartika, S.Kep. no time to waste reminding me for finish my study, love u so much more ma, dan Anak-anakku terkasih kakak Salshabillah Adeeva Queenara beserta adek yang baru turun dianugerahkan oleh ALLAH SWT dari khayangan untuk kami Alesha Maheswari yang mengelorakan api semangat juangku untuk menyelesaikan studi ini, berkat kalian papa dapat menyelesaikan apa yang telah papa mulai.*
3. *Adik-adik ku tersayang Wahyu, S.Farm., Aji Buston, M. Ilham Satria, Yunda Lince Oktarina dan Kanda Eri Huzaimin serta segenap keluarga besarku yang selalu memberikan support agar aku terus melanjutkan dan menyelesaikan studiku ini.*
4. *Sahabat-sahabatku angkatan Tahun 2018, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.*
5. *Almamaterku tercinta Universitas Bengkulu.*

ABSTRAK

Di tahun 2018, terdapat gugatan yang diajukan oleh Asbiati dan Murisa Binti Nang Agus sebagai Para Penggugat terhadap PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) sebagai Tergugat I, Koperasi Perkebunan Tritunggal Jaya sebagai Tergugat II, Bupati Musi Rawas Utara sebagai Tergugat III dan Kepala Desa Biaro Lama sebagai Turut Tergugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Llg. Dalam perjalannya Putusan ini tidak dapat dieksekusi, mengapa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dieksekusi dan apa yang menjadi hambatan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri dimana tempat para pihak mengajukan gugatan yang disebabkan oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi dan melaksanakan amar Putusan Pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan putusan yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan sita eksekusi (*excektorial beslaag*) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. tidak adanya batasan waktu yang menjadi pedoman bagi Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk melaksanakan dan menetapkan suatu eksekusi putusan, adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi yang tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan hakim.

Kata kunci: Eksekusi, Putusan, Berkekuatan Hukum Tetap

ABSTRACT

In 2018, there was a lawsuit filed by Asbiati and Murisa Binti Nang Agus as the Plaintiffs against PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) as Defendant I, Plantation Cooperation of Tritunggal Jaya as Defendant II, Regent of Musi Rawas Utara as Defendant III, and Village Head of Biaro Lama as Co-Defendant that was submitted to the Lubuklinggau District Court and had been decided in Decision Number: 15/ Pdt. G/2018/PN.Llg. In the course, this decision could not be executed. This study discusses the reasons for the Lubuklinggau District Court Decision Number 15/Pdt.G/2018/PN.Llg which has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) cannot be executed, as well as discussing the obstacles to the execution of the Lubuklinggau District Court Decision Number 15/Pdt.G/2018/PN.Llg. Execution is the implementation of a Court Decision which has permanent legal force (*in kracht van gewijsde*) which is carried out forcibly by the District Court where the parties file a lawsuit caused by the losing party in the case rejecting to comply with and to carry out the Court's Decision. The approach used in this study was a normative juridical approach. This study used secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of this study describe a decision that cannot be executed because there is no argument in the Plaintiffs' lawsuit that places a confiscation of collateral (*conservatoir beslaag*), and confiscation of execution (*excektorial beslaag*) for a decision that has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*), so that the decision does not have executive power. While the obstacles that arise are in the form of the absence of a time limit that serves as a guide for the Head of the Lubuklinggau District Court to carry out and determine an execution of a decision, and the resistance by the executed party who does not want to voluntarily carry out the contents of the judge's decision.

Keywords; Execution, Decision, Permanent Legal Force

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Telaah Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg”**.

Tesis ini membahas tentang mengapa putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi dan apa saja yang menjadi hambatan sehingga putusan tersebut tidak dilakukan eksekusi. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi seperti advokat dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang baik dalam praktek beracara keperdataan di Pengadilan.

Di dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Bapak Dr. Amancik, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

3. Ibu Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dukungan dan masukan selama penulis menyusun tesis ini.
4. Bapak Slamet Muljono, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan nasehat, bimbingan, support dan masukan selama penulis menyusun tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
7. Para Dosen dan staff Tata Usaha dan Akademik Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Sahabat-sahabatku angkatan Tahun 2018, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada ALLAH SWT jualah penulis berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka.

Bengkulu,
Nopember 2021

Randa Alala
B2A018017

DAFTAR ISI

HALALMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	0
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	60
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Bahan Penelitian.....	65
D. Pengolahan Bahan Hukum.....	67
E. Metode Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Telaah Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak di Eksekusi ... 71

B. Analisis Yuridis Faktor yang Menghambat Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg Dikaitkan Dengan Teori Keadilan..... 109

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 124

B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban

pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut¹.

Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dieksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat Negara.

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala

¹ Fara Divana, *Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan*, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 18 Januari 2022.

putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi².

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindari bahwa persoalan tanah menjadi hal yang umum, antara orang pribadi dengan orang pribadi, orang pribadi dengan perusahaan bahkan orang pribadi dan perusahaan bersengketa dengan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya pembuktian yang

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm. 174.

kuat terkait dengan kepemilikan tanah guna menghindari terjadinya konflik dikemudian hari.

Problematika keadilan diuji pada saat terjadi persoalan hukum, hukum itu harus menegakkan ketertiban, tujuan akhirnya adalah pembangunan keadilan³.

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karena itu masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Persoalan atau sengketa tanah bukan hanya terjadi diluar pengadilan, akan tetapi banyak kasus tanah yang dibawah ke ranah pengadilan, tentunya hal ini memerlukan kecermatan para pihak yang berperkara dan juga majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara tentang persoalan tanah ini apalagi menyangkut persoalan kepemilikan tanah yang telah mempunyai Surat seperti Surat Pengakuan Hak atas tanah yang menjadi dasar kepemilikan bagi individu sementara yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa setempat. SPH dimaksud merupakan akta dibawah tangan⁴. Sebuah konflik dapat

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cetakan II, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2017, hlm 267

⁴ Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm 63-64

berkembang sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, atau kepada pihak lain⁵. Maka dari itu apabila terjadi persoalan mengenai hak atas tanah, harus ada pembuktian yang konkrit mengenai kepemilikan atas tanah yang di sengkatakan. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik dibedakan menjadi⁶:

1. Kekuatan Pembuktian Luar
Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta itu bukan akta autentik.
2. Kekuatan Pembuktian Formil
Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Kekuatan Pembuktian Materil
Mengenai pembuktian materil akta autentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta autentik. Adanya sertifikat hak atas

⁵ Nia Kurniati, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016: 207-217, hlm. 208, jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/10008/pdf, diakses pada 17 Maret 2021.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 152.

tanah merupakan akibat hukum dari pendaftaran tanah yang dapat dijadikan bukti.

Sejalan dengan semangat pemerintahan Republik Indonesia dalam melindungi dan mencegah terjadinya konflik pertanahan serta kepastian hukum hak atas tanah di masyarakat, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah”⁷.

Di tahun 2018, terdapat gugatan yang diajukan oleh Asbiati dan Murisa Binti Nang Agus sebagai Para Penggugat terhadap PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) sebagai Tergugat I, Koperasi Perkebunan

⁷ Rudi Indra Jaya, Emelia Kontesa, Rizkika Arkan Putra Indrajaya, *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 13

Tritunggal Jaya sebagai Tergugat II, Bupati Musi Rawas Utara sebagai Tergugat III dan Kepala Desa Biaro Lama sebagai Turut Tergugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2018/PN Llg, yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah terkait dengan kepemilikan lahan perkebunan sawit plasma yang dikelola oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, dimana Para Penggugat adalah peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh Tergugat I dengan lokasi areal Pembangunan Kelapa Sawit meliputi Desa Karang Dapo, Kelurahan Karang Dapo, Biaro Lama, dan Desa Aringin Kec. Karang Dapo, Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/IMRU/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo Tanggal 03 Oktober 2014. Pada tahun 2009, setelah melalui proses administrasi baik itu pengurusan segala perizinan dan pembebasan-pembebasan serta ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang dijadikan areal Pembangunan Kebun Plasma dan Inti, PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, memulai melakukan pembibitan dan selanjutnya penanaman bibit-bibit kelapa sawit tersebut, termasuk tanah atas nama Para Penggugat yang pada waktu itu masih dimiliki oleh Saudara Asik Ependi, dan dikarenakan paket plasma sawit mempunyai aturan tersendiri seorang tidak boleh

mempunyai lebih dari 1 paket sawit, maka tanah tersebut dipecah dan dibagikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik paket tersebut agar dapat dibuatkan paket plasma sawit.

Para Penggugat menyerahkan tanahnya kepada Koperasi Tri Tunggal Jaya untuk dijadikan kebun plasma kelapa sawit yang akan dikelola oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, bukan hanya fisik tanahnya akan tetapi dokumen Kepemilikan tanah yaitu Surat Pengakuan Hak Atas tanah Para Penggugat juga diserahkan kepada Koperasi Tri Tunggal Jaya, lalu kemudian Koperasi Tri Tunggal Jaya melalui kesepakatan bersama dengan para pemilik lahan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah tersebut kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera untuk dijadikan paket kebun plasma kelapa sawit.

PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, melakukan verifikasi data penyerahan tanah untuk dijadikan paket sawit plasma yang masuk dari Koperasi Tri Tunggal Jaya, dan dicek kebenarannya, lalu data tersebut setelah difinalisasi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk dibuatkan Surat keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo Tanggal 03 Oktober 2014.

Dalam perjalanannya, pada bulan April tahun 2016, PT. Buana Sriwijaya Sejahtera melalui Koperasi Tri Tunggal Jaya memberikan sebagian

hak-hak para peserta pemilik lahan kebun plasma kelapa sawit dan dalam hal ini disepakati adanya suatu dana talangan yang besarnya masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket lahan plasma pada setiap bulannya. Termasuk paket lahan plasma kepala sawit yang dimiliki oleh Para Penggugat dimana dalam Lampiran I Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo Tanggal 03 Oktober 2014, nama Para Penggugat masing-masing berada pada nomor urut 82 dan 85.

Akan tetapi terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan pencoretan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk nama Penggugat I dalam Lampiran tersebut tertulis dengan nama Asbiat Lan. Sedangkan untuk nama Penggugat II, tertulis atas nama Musriyah dan terhadap kesalahan penulisan nama-nama tersebut Para Penggugat telah membuat suatu pernyataan yang diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan hubungan langsung dengan pembangunan kebun plasma sebagaimana dimaksud di atas.

Sehingga pada saat penyaluran dana talangan yang dilakukan oleh Koperasi Tri Tunggal Jaya, Para Penggugat hingga saat Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibacakan belum juga menerima dana talangan tersebut. Dikarenakan pihak Koperasi Tri Tunggal Jaya dan PT. Buana Sriwijaya

Sejahtera tidak mengakui adanya nama Para Penggugat sehingga dianggap tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayarkan dana talangan tersebut kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengalami kerugian secara materil dimana penyaluran dana tersebut mulai bulan April 2016 hingga saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang nilainya sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan dikalikan dengan jangka waktu telah dimulainya pembelian dana talangan kepada peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit yakni selama 23 (dua puluh tiga) bulan, sehingga total kerugian yang di tanggung oleh masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 23 (dua puluh tiga) bulan = Rp. 6.900.000.- (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ditambah dengan kerugian secara materil atas penguasaan tanah oleh Tergugat I (PT. Buana Sriwijaya Sejahtera) tanpa alas hak yang sah dan tidak ada ganti kerugian terhadap tanah yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sejak ditetapkan menjadi peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana disebut diatas sejak Tahun 2014 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama \pm 4 (empat) tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- pertahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I selama 4 (empat) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh masing-masing Para Penggugat adalah sebesar: Rp. 15.000.000 X 4 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Demi kepentingan Para Penggugat haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, untuk mengembalikan hak-hak mereka agar tidak ditindas secara semena-mena oleh subjek hukum lainnya, gugatan akan menghasilkan Keputusan, produk pengadilan secara garis besar terjadi menjadi dua, yaitu Putusan dan Penetapan, Putusan merupakan suatu pernyataan (yang dituangkan dalam bentuk tertulis) oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, dan diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara⁸. Sedangkan Penetapan (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 15/Pdt.G/2018/PN Llg. Yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah dimaksud maka hal demikian menjadi isu hukum yang akan diangkat dalam Tesis saya ini, tentang kepemilikan lahan plasma Para Penggugat di PT. Buana Sriwijaya Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mengakibatkan pemilik lahan menderita kerugian akibat tidak dibayarkannya dana talangan kepada mereka yang berhak.

⁸ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2020, hlm 1

Sampai dengan penelitian ini ditulis, faktanya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg, tidak ditaati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat sebagai pihak yang kalah (tidak dieksekusi) padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Ayat (1) HIR, Pasal 218 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu.

Penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang sudah diterima oleh Para Pihak dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga merugikan Pihak yang telah dinyatakan menang yang tertuang dalam putusan ini, maka penulis tertarik dalaam mengkaji serta menelaah eksekusi Putusan yang tidak dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu penulis akan menelaah dengan judul **“TELAAH EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN LLG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dieksekusi ?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui serta menelaah mengapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi, padahal seharusnya putusan merupakan bagian terpenting dan akhir dari segala Perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.
- b. Untuk mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang tidak ditaati oleh Para Penggugat dengan mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh hukum yang tertuang dalam Putusan Hakim.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembuatan proposal penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis adalah memberi tambahan kajian ilmu dalam bidang hukum acara perdata dan teori eksekusi putusan.

- b. Manfaat Praktis adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para individu khususnya para Pengacara/Advokat yang berpraktek di Pengadilan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi, pemeriksaan dan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya di perpustakaan Pascasarjana ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta penelusuran secara online terhadap hasil penelitian ini, maka belum ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup penelitian ini. Dalam hal pembeda dengan yang ada kemiripan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg, serta untuk menjadi bahan bagi para Pengacara/Advokat dan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Berikut adalah judul-judul tesis yang sudah ada di Universitas lain berkaitan dengan penelitian ini:

No	Pembuat, Judul & Universitas	Perbedaan
1	Nova Avianti Sutanto, Universitas Gajah Mada, "Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Indonesia"	Tesis ini mengangkat eksekusi putusan arbitrase, perbedaan dengan tesis yang saya buat adalah Eksekusi Putusan Pengadilan ditingkat pertama dan Arbitrase

2	<p>Haryanto, UM Palembang, “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha Commanditaire Vennootschap (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828k/Pdt.Sus-Phi/2016)”</p>	<p>Tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, dimana perbedaannya adalah dalam tesis saya terkait dengan eksekusi persoalan perdata umum dan tesis pembandig adalah perdata khusus yaitu sengketa hubungan industrial</p>
---	--	---

Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

E. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi⁹. Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu tanpa

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press 2008, hlm. 6.

pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang dihadapi.

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum:

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit¹⁰.

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 7

¹¹ *Ibid*, hlm 35

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *as a tool of social engineering*¹².

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

¹² Darmodiharjo, Darji, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm 19

4) Penyelesaian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadlian yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari

ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia¹³.

1) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu

¹³ *Loc. Cit*, hlm 15

apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata¹⁴. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat¹⁵. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus Hak Atas Tanah, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (misalnya dugaan mengenai mafia tanah terkait dengan pemalsuan Sertifikat tanah, dan pemikiran lainnya misalnya dengan cara salah satu pihak menyerobot tanah tanpa hak menguasai, dan lain sebagainya) sebelum melihat berkas tentang kasus hak atas tanah tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

¹⁴ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm 13

¹⁵ *Ibid*, hlm 13

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

2) Faktor Manusia (Subjek Hukum)

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja¹⁶. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

¹⁶ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 194

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut¹⁷.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu

¹⁷ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 78

sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan¹⁸.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri¹⁹. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula;

b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain²⁰.

¹⁹ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm 95.

²⁰ *Ibid*, hlm 39.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang undangan dalam HIR atau RBG²¹.

Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg.

²¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 1

Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa “Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum²².

Masih sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg²³.

Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja’is yang menyatakan bahwa : “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela mememuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum

²² Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 12

²³ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm 1

eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta²⁴.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan²⁵.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila

²⁴ Mochammad Dja'is, *Ibid*, hlm 16

²⁵ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 328

tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut²⁶.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang notariil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi dalam arti luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3)

²⁶ Fara Divana, *Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan*, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 24 Juni 2021.

menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56)²⁷.

Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya, atau realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan istilah menjalankan putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela sebagai pihak yang dikalahkan²⁸.

2. Sumber Aturan Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh

²⁷ Djamat Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 329

²⁸ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm 194.

karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata²⁹.

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif. Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Sedang Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang "sandera" (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif.

Disamping itu, terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg yang mengatur tentang pelaksanaan putusan "serta merta" (uitvoerbaar bij voorraad) atau provisionally enforceable (to have immediate effect), yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat dalam asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya eksekusi mengenai barang hipotek

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 2

dan Hak Tanggungan, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHPerdata maupun UUPA No. 5 tahun 1960 dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kemudian aturan yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup eksekusi adalah Peraturan Lelang No. 189 tahun 1908 (*Vendu Reglement St. 1908/No. 189*)³⁰.

3. Istilah-istilah Tentang Eksekusi

Beberapa pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia guna menghindari pemakaian istilah yang berlebihan antara lain³¹.

- a. Oleh Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah "pelaksanaan" putusan.
- b. Retno Wulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan.

Pendapat kedua penulis tersebut dapat dijadikan perbandingan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi (*executie*). Pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau titel Keempat

³⁰ *Ibid*, hlm 5

³¹ *Ibid*, hlm 5

Rbg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankanny secara sukarela (*vrijwillig voluntary*).

Dengan diterimanya istilah pelaksanaan putusan sebagai pengganti istilah eksekusi, tidak pada tempatnya kedua istilah itu digabungkan dalam satu rangkaian penulisan. Penulisan dan pemakaian istilah itu dalam satu rangkaian adalah berlebihan. Seperti misalnya : pelaksanaan eksekusi. Cukup dipilih salah satu, boleh dipergunakan "pelaksanaan" putusan atau cukup dipergunakan perkataan "eksekusi" putusan. Akan tetapi, pada masa belakangan ini, hampir baku dipergunakan istilah hukum (*legal term*) "eksekusi" atau menjalankan eksekusi³².

4. Asas Umum Eksekusi

Asas-asas umum eksekusi:

a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat

³² *Ibid*, hlm 6

”dijalankan”. Sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- 1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- 3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti
- 4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap:
 - a) Dapat dilakukan atau dijalankan secara ”sukarela” oleh pihak Tergugat, dan
 - b) Bila enggan menjalankan secara ”sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan ”dengan paksa” dengan bantuan ”kekuatan umum”

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap

berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971³³.

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

- a) Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- b) Pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela

Sehingga, jika ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut "hukum perdata" adalah "menjalankan putusan" yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak Tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Cara

³³ Tanggal 3-12-1974, *Rangkuman Yurisprudensi MA II* (RY MA II), hlm 271

melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya³⁴.

1) Putusan Dijalankan Secara Sukarela

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Eksekusi dalam suatu perkara baru muncul dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela.

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi dalam menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul akibat pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara sukarela, terdapat beberapa hal yang perlu disinggung, yaitu :

a) Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Sukarela

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela, maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela. Berita acara mana harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri. Hal ini bertujuan agar ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim untuk kedepannya.

b) Manfaat Menjalankan Putusan Secara Sukarela

³⁴ *Ibid*, hlm, 8

Menjalankan putusan secara sukarela mempunyai keutungan tersendiri untuk pihak yang kalah, karena dapat terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

2) Putusan Dijalankan Secara Tidak Sukarela

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi.

3) Putusan yang Dapat Di Eksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman".

4) Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG. Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan, yakni :

- a) Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi Putusan, yakni:
 - a. Di Pengadilan Negeri mana gugatan diajukan
 - b. Di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan di putus tingkat pertama
- b) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- c) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

b. Syarat-syarat Sahnya Pelaksanaan Eksekusi

1) Adanya Peringatan (*Aanmaning*)

Peringatan adalah merupakan syarat pokok eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi tidak dapat dijalankan. Peringatan menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi itu sendiri, apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan (sebagai tindakan nyata) sejak waktu peringatan telah lewat. Peringatan merupakan upaya yang dilakukan oleh Ketua PN berupa teguran kepada tergugat agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Tenggang waktu peringatan yang diberikan undang-undang adalah secara maksimum, yakni paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196

HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam selama delapan hari kepada tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela³⁵.

Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi diantaranya yaitu:

a) Adanya Surat Perintah Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat perintah eksekusi adalah surat penetapan ketua PN yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua PN berbentuk penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg menjelaskan bahwa secara *ex officio* ketua PN membuat perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat.

b) Adanya Berita Acara Eksekusi

Berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat (4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi dianggap tidak sah.

c. Jenis-jenis Eksekusi

³⁵ Wildan Suyuthi, *SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta, PT.Tatanusa, 2004, hlm 67

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu "tindakan nyata" atau "tindakan riil", sehingga eksekusi semacam ini disebut "eksekusi riil". Adakalanya hubungan hukum yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan "pembayaran sejumlah uang". Eksekusi semacam ini disebut eksekusi "pembayaran uang"³⁶.

Menurut Retnowulan Sutantio pembagian jenis eksekusi meliputi³⁷.

- 1) Eksekusi Pasal 196 HIR yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang
- 2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan
- 3) Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi antara lain³⁸.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 23

³⁷ Retnowulan Sutantio, *Op.Cit*, hlm 130

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang
- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang
- 3) Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh putusan hakim secara langsung
- 4) Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdara)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya terhadap putusan hakim saja namun mencakup pelaksanaan eksekusi dalam praktek yaitu eksekusi berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan dapat diperluas lagi

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 206

dengan eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak.

5. Tahap-tahap Pelaksanaan Eksekusi³⁹.
 - a. Permohonan Eksekusi;
 - b. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume eksekusi;
 - c. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
 - d. Peringatan eksekusi (*Aanmaning*);
 - 1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/*Aanmaning* setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari pemohon Eksekusi (Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Pihak yang kalah dalam perkara) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan;
 - 2) Apabila termohon eksekusi (pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi

³⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta 2019, hlm 7

- peringatan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi;
- 3) Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dinatu oleh Panitera, dengan dihadiri oleh pihak termohon eksekusi (pihak yang kalah), serta apabila perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (pihak yang menang). Sebelum Ketua Pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu memeriksa terlebih dahulu indentitas dari termohon eksekusi (pihak yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi;
 - 4) Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera;
 - 5) Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
 - 6) Dalam hal *Aanmaning* pembayaran sejumlah uang, atau eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil pemohon eksekusi/kreditor dan termohon eksekusi/debitor untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor;
- e. Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil apraisal dari penilai publik;
- f. Sidang pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, BA menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi selanjutnya;
- g. Ketua Pengadilan mengingatkan supaya termohon eksekusi melaksanakan isi putusan paling lambat 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 RBg)
- h. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti pemohonan

eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 Ayat 1 HIR/Pasal 208 Ayat 1 RBg);

- i. Tata cara *Aanmaning* terhadap semua objek eksekusi relatif sama;
- j. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka tidak diperlukan lagi sita eksekusi (*excektorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
- k. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan;
- l. Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih aktif atau telah purnawirawan), maka harus melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM)

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar

pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim⁴⁰.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda⁴¹.

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR,

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 115

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 78

Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴². Antara lain:

a. Memuat dasar dan alasan dengan jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

- 1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Hukum kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi, atau;
- 4) Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total

⁴² Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang

pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan apa yang tercantum di dalam kedua Pasal diatas, dapat dikategorikan ada 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan Sela (*interim measure*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara perdata. Adanya putusan sela biasanya dijatuhkan karena ada eksepsi dari Tergugat, eksepsi oleh tergugat

biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemeriksa perkara⁴³.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, menyatakan bahwa:

- 1) Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- 2) Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;
- 3) Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadilinya baik secara absolut maupun relatif;
- 4) Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- 5) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- 6) Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang untuk memeriksanya atau tidak, hakim bebas untuk menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan⁴⁴.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada

⁴³ <https://klikhukum.id/curkum-71-apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-sela/> diakses tanggal 29 Mei 2021

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2015, Hlm 426

putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela⁴⁵, antara lain:

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir⁴⁶. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

Misalnya:

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi;
- b) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli;
- c) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 20

⁴⁶ *Ibid*, hlm 32

walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat buktidapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir⁴⁷.

- a) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan;
- b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya;

⁴⁷ *Ibid*, hlm 33

- c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*;
- d) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita;
- e) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

3) Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- b) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya⁴⁸.

4) Putusan *Provisional*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB.

Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm 34

sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

- a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan

negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung⁴⁹.

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu⁵⁰:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2) Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

⁴⁹ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm 34

⁵⁰ *Ibid*, hlm 35

3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjdian wanprestasi dan perkaranyadiselesaikan di pengadilan. Contoh:

- a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminanbaik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang

menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

Putusan berdasarkan kehadiran para pihak, yang kategori putusan ini juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

4) Putusan Gugatan Gugur

Yakni apabila Penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat akan dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 124 HIR. Hal ini jelas menguntungkan Tergugat karena tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan di gugatan penggugat.

5) Putusan *Verstek*

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada tergugat atas ketidakhadirannya dimuka persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengadilan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 78 Rv. Bentuk hukumannya adalah tergugat dianggap mengakui apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, terhadap putusan ini pihak tergugat dapat mengajukan upaya perlawanan atau *verzet*. Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat.

6) Putusan Kontradiktoir atau (*Contradictoir Vonnis*)

Yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu ada dua jenis putusan *contradictoir*, Pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir dan Pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Lebih lanjut, Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵¹.”

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya tulis berkualitas yaitu karya tulis yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian⁵².

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah literer atau penelitian perpustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan tesis ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).

⁵² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm 10.

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

Dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai berikut “Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan)”⁵³.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus.

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan

⁵³ *Op, cit*, hlm 32

permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan hukum positif.

Pada pendekatan penelitian normatif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua ketentuan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu guna memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan tersebut.

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

⁵⁴ *Ibid*, hlm 93

Dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian, pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi suatu putusan Pengadilan yang tentunya diperlukan untuk memahami aturan dan asas-asas peraturan perundang-undangan serta untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

C. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini bersumberkan pada sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berbentuk bahan pustaka yang telah terdokumentasi, siap saji, siap digunakan, dan tidak terikat pada waktu dan tempat.

Data sekunder atau bahan pustaka berasal dari bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat⁵⁵. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim⁵⁶. Di dalam tesis ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 52

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2009, hlm 141

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁵⁷. Yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan materi atau substansi penelitian yang akan dibahas didalam Tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

⁵⁷ *Op Cit*, hlm 53

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114

- d. Jurnal dan atau bahan yang berasal dari situs internet yang berkaitan dengan cara/metode dalam melakukan eksekusi suatu Putusan Hakim Pengadilan

D. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

2. Sistematisasi

Yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3. Deskripsi

Yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya⁵⁹.

⁵⁹ Soerjono Sukanto, *Op, Cit.*, hlm. 181

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁶⁰. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg, Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op, cit*, hlm 47

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum⁶¹. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran Sistematis

⁶¹ Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain⁶². Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Menurut pendapat ahli lainnya Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

b. Penafsiran Otentik

Penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op, cit*, hlm 11

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak di Eksekusi

1. Putusan PN Lubuklinggau Merupakan Putusan *Condemnatoir* (Bersifat Menghukum)

Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg merupakan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dimana Para tergugat di dalam *amar* putusan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Riil berupa kerugian materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 9.900.000.- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- d. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
- e. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum⁶³. Putusan yang ditelaah dalam tesis ini mengacu dengan apa yang dijelaskan dalam pengertian putusan *condemnatoir* diatas adalah merupakan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Ciri-ciri putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, dirumuskan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Menghukum atau memerintahkan “*menyerahkan*” suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan “*pengosongan*” sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan “*membongkar*” suatu bangunan;
- d. Menghukum atau memerintahkan “*melakukan*” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan);
- e. Menghukum atau memerintahkan “*penghentian*” suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “*pembayaran*” sejumlah uang.

Berdasarkan ciri-ciri putusan *condemnatoir*, Putusan dalam pembahasan tesis ini adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende*

⁶³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm 14

⁶⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta, 2019, hlm 6

kracht) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif⁶⁵. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Oleh karena itu, amar putusan *condemnatoir*:

- a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;
- b. Penempatan amar deklaratif dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

Tanpa didahului amar deklaratif seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan. Suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar

⁶⁵ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 877

manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela⁶⁶.

Kekuatan esekutorial dari putusan ini adalah dikarenakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Hanya putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) yang bisa dilakukan eksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur ”penghukuman” kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata di Pengadilan.

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan. Dari tiga bentuk putusan hakim yaitu putusan *declaratoir*, *konstitutif*, dan *condemnatoir*, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang dapat dieksekusi. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga perlu dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan *declaratoir* dan putusan

⁶⁶ *Ibid*, hlm 877

konstitutif tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena untuk kedua jenis putusan hakim ini tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada dasarnya putusan hakim hanya bersifat, '*condemnatoir*' dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Seperti: penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar *declaratoir* dan *konstitutif* tidak memerlukan eksekusi oleh karena pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum⁶⁷.

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2002, hlm 276

Proses eksekusi terlebih dahulu harus diajukan oleh Pemohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat atau Tergugat yang menang dalam suatu perkara. Apabila Penggugat yang memenangkan perkara maka yang mengajukan permohonan eksekusi adalah Penggugat, begitupun sebaliknya apabila Tergugat yang memenangkan perkara maka Tergugatlah yang harus membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana gugatan diajukan dan/atau Pengadilan Negeri dimana perkara diperiksa dan diputus di tingkat pertama.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg

Pada hakikatnya Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap Pendahuluan, tahap Penentuan dan tahap Pelaksanaan. Tahap Pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan⁶⁸.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, Liberty, 2016, hlm 5

memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya diketahui oleh hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan⁶⁹.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur

⁶⁹ *Ibid*, hlm 5

dalam Pasal 18 Undang Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, dan
- 4) Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang dengan Pasal 25 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan

yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan mesti hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with law*);
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

d. Diucapkan dimuka umum

Mempunyai makna:

- 1) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa).
- 2) Berakibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan
- 3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.
- 4) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan
- 5) Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang sesuai dengan perkembangan era teknologi informasi

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan/ yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan dengan mensyaratkan mencantumkan kalimat "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Konsekuensi dari tidak tercantumnya rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam penelitian ini, sekaligus menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini, eksekusi suatu Putusan Hakim mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara

perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56)⁷⁰.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi: “*Dalam Perkara Perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan*” artinya bahwa Panitera merupakan salah satu *person in charge* yang diberikan kewenangann oleh undang-undnag dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Dibantu oleh Jurusita yang tugasnya tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf c yaitu: “*melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri*”, juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi suatu putusan dalam perkara Perdata.

Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya, atau realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi

⁷⁰ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm 329.

yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan istilah menjalankan putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela sebagai pihak yang dikalahkan.

Pelaksanaan terhadap suatu eksekusi putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu sebagai berikut:

1) Adanya Surat Perintah Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat perintah eksekusi adalah surat penetapan ketua PN yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua PN berbentuk penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg menjelaskan bahwa secara *ex officio* ketua PN membuat perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat⁷¹.

2) Adanya Berita Acara Eksekusi

Berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara

⁷¹ Johannes Bratawijaya, *EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PERADILAN PERDATA (Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)*, Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002, hlm 337

eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat (4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi dianggap tidak sah⁷².

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg merupakan Putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) maka harus dilakukan eksekusi.

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, namun dapat diambil garis besarnya bahwa kekuatan putusan antara lain⁷³:

a. Kekuatan mengikat,

Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif. Yakni dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam arti positif, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka yang sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-

⁷² *Ibid*, hlm 338

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada media, 2005, hlm 309

pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berperkara (Pasal 1917-1920 BW).

- 2) Sedangkan dalam arti negatif, bahwa kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan "*Nebis in Idem*" (Pasal 134 RV).

b. Kekuatan Pembuktian

Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sehingga putusan harus dibuat secara tertulis, dan juga merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Kekuatan pembuktian terhadap putusan pidana, diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, namun tentang kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya. Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomer 3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar : apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk

menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu. Putusan verstek, tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat⁷⁴.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata.

⁷⁴ R. Ida Iswojokusumo dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm 183

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg⁷⁵.

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif.

Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu", kemudian adapula Pasal 18 HIR atau Pasal 191 Rbg, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitvoerbaar bij voorraad*) yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang "sandera" (*gijzeling*), tidak lagi diperlakukan secara efektif⁷⁶.

Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dari peraturan lain

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm 1

⁷⁶ *Ibid*, hlm 1

seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya dalam eksekusi mengenai sejumlah uang dan barang dalam penelitian ini yang tidak dapat diselesaikan dengan mengaitkan pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdara sahaja akan tetapi juga dapat megacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan⁷⁷.

Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg belum memenuhi asas-asas umum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Hukum Acara Perdata, antara lain:

- a. Tidak menjalankan putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa disengketakan lagi oleh para pihak yang berperkara.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 17

Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg dan tidak adalagi upaya hukum lainnya yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat yaitu Banding ke Pengadilan Tinggi maupun Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Perdata maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum lainnya.

- b. Pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan eksekusi

Pihak Pemohon Eksekusi (Para Penggugat/pihak yang menang dalam perkara ini) telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui permohonan secara tertulis. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengeluarkan *Aanmaning* (Peringatan Keras) kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk mentaati dan melaksanakan apa yang tertuang di dalam putusan ini.

Aanmaning atau Peringatan adalah merupakan syarat pokok eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi tidak dapat dijalankan. Peringatan menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi itu sendiri, apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan (sebagai tindakan

nyata) sejak waktu peringatan telah lewat. Peringatan merupakan upaya yang dilakukan oleh Ketua PN berupa teguran kepada tergugat agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Tenggang waktu peringatan yang diberikan undang-undang adalah secara maksimum, yakni paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam selama delapan hari kepada tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela⁷⁸.

c. Tidak diindahkannya *Aanmaning* oleh Para Tergugat

Aanmaning atau Peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak diindahkan oleh Para Tergugat sehingga pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam tesis ini tidak terlaksana sesuai dengan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini jelas merugikan Para Penggugat dimana haknya tidak dipenuhi oleh Para Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan tersebut.

d. Tidak ada perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk langsung melakukan eksekusi

Dalam buku yang berjudul "*Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*" apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah

⁷⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 215-216.

dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan.

Seharusnya Pemohon eksekusi kembali meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan eksekusi langsung tanpa sidang insidentil, dikarenakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir pada saat yang telah ditentukan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Sampai dengan saat ini Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak di eksekusi disebabkan oleh Pengadilan Negeri tidak memanggil untuk kedua kali para Termohon Eksekusi serta tidak melakukan perintah eksekusi secara langsung dan Pemohon Eksekusi juga tidak meminta kembali untuk dilaksanakan eksekusi putusan tersebut, pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg Tidak dilakukan eksekusi meski telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan pemaparan serta mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), maka

dapat dilihat bahwa eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon eksekusi, secara hukum tidak terlaksana (tidak dilakukan eksekusi) dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk atau tata cara pelaksanaan eksekusi yang tertuang dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman teknis bagi peradilan umum khususnya dalam penelitian ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan eksekusi putusannya. Sehingga fungsi dan tugas jabatan seperti Ketua Pengadilan, Panitera dan Juru Sita di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah ditentukan dan diberikan kewenangan oleh Undang-undang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pihak yang berperkara terkhusus yang telah memenangkan perkara dalam penelitian ini, karena tentunya sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan juga materil dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

3. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Yudisial (KY) Terhadap Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Yang Tidak Melaksanakan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)

Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 20A ayat (1) poin d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara⁷⁹.

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Faktanya bahwa sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan/atau memutus/menetapkan putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim⁸⁰.

⁷⁹ Komisi Yudisial, *Tegaskan Menjaga Independensi Pengadilan*, Buletin Komisi Yudisial, 2012, hlm 9

⁸⁰ Rishan, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, 2013, hlm 4

Reformasi melahirkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial memiliki tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama pengawas internal kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, menyelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa peraturan bersama. Salah satunya, keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan bersama, seperti: Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang disusun tahun 2012.

Dalam hal proses adanya dugaan terhadap hakim melakukan pelanggaran kode etik, khususnya terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan sebagai berikut:

- a. Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi
- b. Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi
- c. Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
- d. Fotokopi surat penetapan eksekusi
- e. Fotokopi surat teguran (*aanmaning*)
- f. Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi
- g. Fotokopi berita acara sita eksekusi.

Adapun beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, diantaranya⁸¹:

- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- b. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: advokat; penuntut; orang yang sedang diadili; pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

⁸¹ Lihat Pasal 5 s.d pasal 11 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

- d. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- e. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan normanorma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁴ Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi.

Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel. Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau

tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno. Apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur

dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Mekanisme penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

- a. Sanksi ringan terdiri dari⁸²:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Sanksi sedang terdiri dari:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - 5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - 6) Pembatalan atau penangguhan promosi.

- c. Sedangkan sanksi berat terdiri dari:
 - 1) Pembebasan dari jabatan;
 - 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 3) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

⁸² Lihat Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

4) pemberhentian tidak dengan hormat

Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) huruf g dan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim maka apabila terdapat laporan kepada Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi dengan kategori berat kepada Hakim yang menangani perkara ini.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Pengawasan Komisi Yudisial telah diatur secara konstitusional dan jelas tugasnya menjaga harkat dan martabat perilaku hakim. Bentuk pengawasan refresif (penindakan) dan preventif (pencegahan) termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk memaksimalkan pengawasannya dan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal artinya

hanya perilaku hakim yang diawasi dan bukan pada teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

4. Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Tidak Memuat Materi Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*)

Dalam amar putusan ini sama sekali tidak mencantumkan sita terhadap barang berharga Para tergugat, sehingga putusan ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penyitaan terhadap barang berharga para Tergugat sepanjang apabila Para Tergugat tidak mentaati dan melaksanakan putusan ini. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR, "*maka barang-barang pihak yang kalah diletakan sita eksekusi (executorial beslaag) terlebih dahulu, proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak. Jikalau barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak bergerak*".

Apabila seseorang enggan dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan telah dilakukan sita jaminan⁸³, maka sita jaminan itu

⁸³ Sita Jaminan diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi: "*jika ada sangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang jatuh kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita dan akan*

setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial sesudah adanya putusan akhir. Jika Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan putusan maka eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya, sehubungan dengan pelaksanaan putusan ini.

Dalam sebuah permasalahan hukum yang memperebutkan suatu aset, seperti tanah, rumah, kantor, mobil dan sebagainya, maka salah satu hal yang harus diutamakan dan didahulukan adalah tentang sita jaminan. Hal ini penting karena akan menjamin posisi aset yang menjadi sengketa tidak dipindahtangankan, disembunyikan, atau dimusnahkan.

Dalam hukum acara perdata diatur mengenai sita jaminan, yang pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari itikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Kepastian hukum dalam hal ini terkait erat dengan pelaksanaan putusan pengadilan ketika gugatan dimenangkan, karena akan sia-sia gugatan jika tidak dapat

menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya”

dilaksanakan hanya karena tidak ada jaminan harta/benda tergugat atas pemenuhan gugatan tersebut.

Menurut Yahya Harahap, pada intinya sita merupakan tindakan yang didasarkan atas perintah pengadilan untuk menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan selama dalam proses pemeriksaan pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan utama agar harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, hibah dan sebagainya.

Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 RV, maupun berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan putusan oleh hakim tanpa adanya pengajuan dari penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara perdata, bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh penggugat.

Dengan kata lain sita jaminan yang dilakukan terhadap harta tergugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri dimana kasus tersebut disidangkan, pengajuan sita jaminan diatur dalam Pasal 127 (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh

penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan.

Lebih lanjut, M Yahya Harap menjelaskan bahwa ada 2 Tujuan dilakukannya penyitaan:

a. Agar gugatan tidak *illusoir*

Maksudnya adalah Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak *illusoir* atau tidak hampa.

b. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Dilihat dari tujuan pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa sita jaminan memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan dari itikad buruk tergugat untuk dapat menjamin terpenuhinya hak penggugat manakala ia mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya.

Seperti itu juga dengan sita eksekusi, Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR.

Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi Sita Eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua macam sita eksekusi:

- a. Sita Eksekusi Langsung, yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.
- b. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung, adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Apabila telah lewat jangka waktu 8 delapan hari setelah diberikan teguran aanmaning akan tetapi pihak yang kalah dalam

perkara tetap tidak mau secara sukarela untuk mematuhi/menjalankan Amar Putusan Pengadilan tersebut dan pemberian teguran *aanmaning* kepada pihak yang kalah dalam perkara telah dilakukan oleh pengadilan secara sah maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat memberikan perintah dan membuat surat kepada Panitera Jurusita agar melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) atas objek yang diletakan sita eksekusi dalam perkara. Perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka tahap sita eksekusi menurut hukum dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan⁸⁴.

Penulis menyimpulkan bahwa apa yang telah dijelaskan diatas konsekuensinya apabila didalam gugatan tidak mencantumkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*executorial beslag*) maka gugatan tersebut menjadi *illusoir* dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukakan eksekusi, sehingga walaupun penggugat dinyatakan menang maka gugatannya akan sia-sia sahaja.

Berdasarkan Asas Hakim tidak boleh mengabulkan suatu gugatan melebihi dari tuntutan yang tersurat dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Larangan ini berupa *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan

⁸⁴ M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2013, hlm 69-70

melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan mesti hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with law*);
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Hakim dalam amar putusan ini tidak mencatumkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*executorial beslag*) dikarenakan para penggugat tidak jeli dalam membuat gugatan dimana mereka tidak memasukan baik dalam dalil gugatan dan tuntutan tentang penyitaan dimaksud, sehingga jika dikaitkan dengan asas diatas maka sudah tepat dan benar apa yang diputuskan oleh majelis hakim di dalam putusan ini. Sehingga putusan ini bagi penggugat

walaupun sudah dinyatakan menang tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi dengan kata lain putusan ini hanya bersifat mengakhiri sebuah perkara secara prosedura tidak untuk eksekusi putusan.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg Dikaitkan Dengan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu putusan Pengadilan sangatlah dibutuhkan, agar pihak yang berperkara dapat merasakan keadilan dari upaya penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat⁸⁵.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat⁸⁶.

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR, dalam rangka memberikan kepastian hukum pemerintah membuat peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

⁸⁵ Sulardi, *LEGAL CERTAINTY, PURPOSIVENESS, AND JUSTICE IN THE JUVENILE CRIME CASE*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015, hlm 263

⁸⁶ Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002, hlm 21

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Menurut oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Terhadap makna kepastian hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan eksekusi putusan ini adalah dilaksanakannya putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau oleh Para Pihak dengan upaya Paksa dari Pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri lubuklinggau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan putusan, dikarenakan pihak yang kalah (Para Tergugat) tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Putusannya telah mencerminkan kepastian hukum tetapi pada *fase* pelaksanaan atas putusan hakim tersebut tidak mempunyai kepastian hukum hal ini disebabkan oleh tidak adanya itikad baik pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan, tidak adanya itikad dari Ketua Pengadilan untuk mengeksekusi secara langsung sesuai dengan Pasal 196 HIR/208 Rbg, dan tidak adanya peranan aktif dari Penggugat sebagai pihak yang menang dalam hal mempertanyakan kenapa tidak dilakukan eksekusi terhadap putusan ini serta pada tataran *yuridis*

masih terdapat kekkurangan terkait dengan norma yang mengatur tentang eksekusi yang masih *sumir* sehingga pada tataran implementatif menimbulkan gejolak bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari Pengadilan dan Para pihak tidak ada niatan untuk melaksanakan putusan tersebut, maka tidak akan tercapai kepastian hukum.

B. Analisis Yuridis Faktor yang Menghambat Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg Dikaitkan Dengan Teori Keadilan

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar- benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan⁸⁷.

Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang

⁸⁷ Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, hlm 2

perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun sesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakan secara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas

kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disangkutkan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga didepan Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim.

Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya⁸⁸. Begitu juga dengan pelaksanaan eksekusi suatu putusan, agar mendapatkan keadilan maka putusan yang memenangkan pihak dalam suatu perkara harus dilakukan eksekusi.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan dia harus aktif. Pada suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap,

⁸⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm 98-102

jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif bagaimana supaya putusan Hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara. sesuai bunyi putusan Hakim. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Dalam praktek permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri, khususnya pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata, maka terlebih dahulu harus melalui prosedur hukum secara perdata. Permohonan tersebut merupakan tahapan yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak yang menang, faktor-faktor yang menjadi hambatan eksekusi putusan adalah sebagai berikut:

1. Batasan Waktu Eksekusi yang tidak jelas

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua pengadilan wajib

mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56).

Selain itu ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi suatu putusan diatur khusus dalam pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi baik secara tertulis maupun lisan;
- b. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume eksekusi;
- c. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
- d. Peringatan eksekusi (*Aanmaning*);
 - 1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/*Aanmaning* setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari pemohon Eksekusi (Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Pihak yang kalah dalam perkara) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan;

- 2) Apabila termohon eksekusi (pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi;
 - 3) Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dinatu oleh Panitera, dengan dihadiri oleh pihak termohon eksekusi (pihak yang kalah), serta apabila perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (pihak yang menang). Sebelum Ketua Pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu memeriksa terlebih dahulu indentitas dari termohon eksekusi (pihak yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi;
 - 4) Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera;
 - 5) Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
 - 6) Dalam hal *Aanmaning* pembayaran sejumlah uang, atau eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil pemohon eksekusi/kreditor dan termohon eksekusi/debitor untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor;
- e. Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil apraisal dari penilai publik;
- f. Sidang pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, BA menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi selanjutnya;
- g. Ketua Pengadilan mengingatkan supaya termohon eksekusi melaksanakan isi putusan paling lambat 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 RBg)

- h. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 Ayat 1 HIR/Pasal 208 Ayat 1 RBg);
- i. Tata cara *Aanmaning* terhadap semua objek eksekusi relatif sama;
- j. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka tidak diperlukan lagi sita eksekusi (*exceutorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
- k. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan;

Tata cara pelaksanaan putusan dalam eksekusi riil, untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan tersebut dapat dilaksanakan (207 ayat 1

RBg). Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah peringatan/teguran tersebut (207 ayat 2 RBg). Dalam tenggang waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut pihak yang dikalahkan tidak memenuhi/menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, dan pihak yang dikalahkan tersebut telah dipanggil secara patut tidak juga menghadap tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan (*beschiking*) supaya disita barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, dan apabila tidak ada barang bergerak untuk disita, maka barang tetap pun dapat disita sebanyak nilai uang yang tersebut dalam putusan hakim untuk menjalankan eksekusi tersebut (Pasal 197 ayat 1 HIR/ 208RBg)

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu perintah untuk melakukan eksekusi, dikarenakan tidak adanya batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mengeluarkan penetapan (*beschiking*).

2. Perlawanan Termohon Eksekusi

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang menghukum Para Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan uang yang menjadi hak dari Para Penggugat dimana uang tersebut sesungguhnya telah dicairkan oleh Tergugat I dimana oleh Tergugat II yaitu Koperasi Tri Tunggal Jaya tidak membayarkan kepada Para Penggugat sehingga munculah kerugian Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat I tentu tidak mau mentaati putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut karena merasa sudah melakukan pembayaran kepada semua anggota plasma.

Keengganan termohon eksekusi atau pihak yang oleh pengadilan diputuskan untuk memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan atau menbayarkan sejumlah uang dan/atau apa yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan, hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak yang dengan keharusan menjalankan kewajibannya atau pihak termohon eksekusi.
- b. Faktor Psikologi dikarenakan merasa malu karena perkara yang dihadapi diketahui halayak umum

Dalam pertimbangan hakim, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika dikaji berdasarkan unsur-unsur tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Biaya Eksekusi

Berkaitan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak penggugat dalam perkara perdata, maka proses selanjutnya jika permohonan itu sudah dilakukan oleh pemohon, dan permohonannya dikabulkan maka majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau memanggil para pihak untuk didengar keterangannya

serta memerintahkan kepada pihak tergugat agar mau membayar sejumlah uang secara sukarela.

Beban biaya dimaksud termasuk memanggil personil kepolisian untuk mengamankan situasi pada saat eksekusi, hal ini menjadi beban dari pemohon eksekusi serta biaya tambahan lainnya.

4. Nilai Objek Sengketa yang Akan di Eksekusi

Dalam putusan ini Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita oleh Para Tergugat yaitu uang yang berjumlah Rp. 9.900.000.- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga Para Tergugat saling mengandalkan satu sama lain, Tergugat I mengandalkan Tergugat II dan seterusnya sehingga merasa tidak perlu untuk membayar karena nilainya sangat kecil, tentu dapat dibayarkan sendiri oleh Tergugat I sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat.

5. Hambatan Prosedur

Prosedur eksekusi putusan perdata pembayaran uang dengan barang jaminan dan/atau barang sitaan jangka waktunya tidak diatur dimulai dari Permohonan Eksekusi, permohonan sita eksekusi, penetapan pengadilan, kecuali pada saat *aanmaning* oleh ketua Pengadilan Negeri yaitu dibatasi waktu selama 8 hari kalender sesuai dengan Pasal 196 HIR.

Tentu saja prosedur yang cukup banyak dan tidak efisien ini akan menghambat eksekusi putusan itu sendiri, hal ini jelas bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sehingga membuat para pihak yang berperkara merasa dirugikan apabila putusan tidak dilaksanakan.

6. Hambatan Kelembagaan⁸⁹.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M. Syarifudin menjelaskan eksekusi putusan perdata merupakan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Ia mengaku, melakukan eksekusi lebih berat daripada memutus perkara. M. Syarifuddin menuturkan bahwa *“hambatan itu antara lain karena regulasi dan pengaplikasian regulasi yang belum optimal. Kemudian, minimnya kapasitas juru sita, kondisi geografis Indonesia, serta kepatuhan pihak yang dihukum untuk menjalani putusan. Dalam menjalankan eksekusi itu memang tidak bisa kalau hanya ditumpukkan kepada pengadilan saja, negara harus hadir di situ karena itu sudah menjadi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap”*. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama antar lembaga terkait misalnya Kepolisian, dan peran serta masyarakat untuk mempermudah eksekusi suatu putusan.

⁸⁹ MA: *Eksekusi perkara perdata lebih berat daripada memutuskan*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-eksekusi-perkara-perdata-lebih-berat-daripada-memutuskan>, diakses tanggal 1 Juni 2021

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Hambatan-hambatan ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara terutama pihak yang menang dalam suatu perkara.

Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, dapat dianalogikan dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan azas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung antinomi didalamnya, yaitu antara asas kepribadian dimana manusia menginginkan adanya kebebasan individu

dengan asas persekutuan karena manusia adalah mahluk sosial, sudah tentu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari⁹⁰.

Dalam konteks melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg, berdasarkan asas keadilan korelasinya mewujudkan pelaksanaan putusan pengadilan yang ditaati oleh Para Pihak, maka diperlukan adanya dimensi keadilan, baik untuk Pemohon maupun Termohon eksekusi, ketika termohon eksekusi tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka didahului melalui proses peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi, kemudian bila tidak dilaksanakan oleh termohon eksekusi setelah tenggang waktu yang ditentukan terlewati, baru dilaksanakan sita eksekusi.

Pada tahap ini, pihak yang kalah (Tergugat) tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana semua proses persidangan telah dilalui dan sesuai dengan Pasal 1365 BW bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Pasal tersebut berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”,

Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak Penggugat selaku pihak yang menang dalam perkara ini, dimana Penggugat telah

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, 2006, hlm 9-10

menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan uang guna menyelesaikan persoalan ini dengan mengedepankan hukum sebagai panglima, sampai dengan putusan ini dibacakan dan tidak adanya upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat, maka seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat putusan tersebut harus dilakukan eksekusi, dengan upaya paksa untuk mengganti kerugian Penggugat jikalau tidak maka secara Paksa pula dilakukan penyitaan oleh Pengadilan terhadap harta benda milik para Tergugat sebagai pihak yang kalah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)

Tidak Dapat Dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Secara yuridis Putusan PN Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg Telah Berkekuatan Hukum Tetap tapi Tidak di Eksekusi dikarenakan tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan sita eksekusi (*excektorial beslaag*) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Tidak adanya laporan kepada komisi yudisial terkait dengan pengawasan kode etik hakim dalam memproses suatu perkara mulai dari tahapan awal pengajuan perkara sampai dengan yang paling *urgent* dalam suatu perkara yaitu pelaksanaan putusan oleh ketua Pengadilan setempat dimana suatu perkara disidangkan, lemahnya pengawasan internal di tubuh Mahkamah Agung lembaga kekuasaan kehakiman, Tidak adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk langsung melakukan eksekusi padahal Pengadilan Negeri Lubuklinggau diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan eksekusi atas suatu putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap yang amar putusannya merupakan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) yang wajib dieksekusi.

2. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PN Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Llg Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hambatan tersebut terjadi karena, tidak adanya batasan waktu yang menjadi pedoman untuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan dan menetapkan suatu eksekusi putusan, adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi yang tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan hakim, , biaya eksekusi yang cukup mahal sedangkan nilai uang yang ada didalam putusan untuk dieksekusi tidaklah besar jumlahnya, tidak adanya amar putusan hakim yang memuat materi tentang Sita Jaminan dan Sita Eksekusi, hambatan prosedural serta hambatan kelembagaan seperti minimnya kapasitas juru sita, jarak tempuh dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Gugatan Penggugat Harus Lengkap

Dalam mengajukan gugatan perdata, Penggugat ataupun kuasanya harus membuat gugatan sebaik mungkin, lengkap dan jelas, karena gugatan perdata merupakan gugatan yang bersifat formalistik (tujuannya hanya untuk mencari kebenaran formil), agar apa yang diputuskan hakim dalam putusannya sesuai dengan dalil gugatan dan tuntutan Penggugat. Olehkarena hakim dalam perkara perdata tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang dituntut maka gugatan yang diajukan haruslah lengkap dan jelas.

2. Batasan Waktu Eksekusi

Untuk menunjang serta mengoptimalkan peran lembaga peradilan di Indonesia khususnya terkait dengan eksekusi suatu putusan guna kepastian hukum para pencari keadilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membuat aturan yang baku dan mengikat mengenai batasan waktu eksekusi suatu putusan bagi para hakim dan/atau Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, serta peraturan penunjang lainnya agar eksekusi putusan pengadilan dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cetakan II, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2017
- E.L, Fakhriah. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 Bandung: PT Alumni.
- Effendie Bahtiar, Tasmin Masdari, dan Chodari A., 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Freddy Haris, 2017, *Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Lintas Cetak Djaja, Jakarta
- Ghazali Kurniawan, 2013, *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta, Kara Pena.
- HB, Durin. 2002, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung
- IJ. Rudi, Emelia Kontesa, API. Rizkika, 2020, *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung
- Johan Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- M Yahya Harahap. 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke 13, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Munir Fuady, 2020, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.
- Syarif Elza, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiryani Fifik. 2018. *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Setara Press Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Jurnal

Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012

Hartini Sri, 2017, *Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman*, Visual Post Journal Civics, Vol 14 No. 2

Herawan Sauni, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jurnal diakses 20 September 2021, dari Universitas Bengkulu

Kurniati Nia, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016: 207-217 jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/10008/pdf, diakses pada 17 Maret 2021.

Riswanda Harvianto & Heri Hartanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga* (Studi Putusan nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor: 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor: 222PK/Pdt/2015) volume 7 Nomor 1 Januari-April 2019.

Internet

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi Pada SIPP*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Pelaksanaan_Eksekusi_Pada_PN_dan_Kepatuhan_Penginputan_Eksekusi_e535e.pdf, diakses pada 26 April 2020.

Ilman Hadi, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

Katadata, *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Menuju Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Yang Efektif*,

<https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/analisisdata/5e9a57af9a822/menuju-pelaksanaan-eksekusi-putusan-perdata-yang-efektif>, dikases pada tanggal 29 Mei 2021

Rasyid As'ad, Abd. 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 20 Maret 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Randa Alala
Tempat Tanggal Lahir : Maur, 10 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum
Status : Kawin
Alamat : Perumahan Griya Surya Toha Blok A2 Nomor 3
Kel. Puncak Kemuning Kec. Lubuklinggau Utara
II Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan,
Indonesia
Nomor HP : +6281367006323
Email : randa.alala@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1996 – 2002 : SD Negeri 3 Maur Sumatra Selatan
2002 – 2005 : SMP Al – Ikhlas (Yayasan Pondok Pesantren
Modern Al-Ikhlas) Kota Lubuklinggau Sumatra
Selatan
2005 – 2008 : SMK PGRI Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan

Pengalaman Kerja

Praktek kerja di : Consultant Human Resources & Payroll PT. EMS
Paramitra Jakarta (2013)
Manging Partner Kantor Hukum Ilham Patahillah
(IP & Partners) Bengkulu (2017)
Direktur Lawfirm Randa Alala & Associates
Lubuklinggau (Sekarang)

Pengalaman Organisasi

- 2013 : Anggota forum komunikasi mahasiswa sumatra selatan (FKMS)
- 2012 : Anggota Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- 2012 : Anggota serumpun mahasiswa sumatra selatan (SMS)
- 2012 : Ketua Penggagas Ikatan Muda Mudi Maur (IK3M) Desa Maur
- 2010 : Koordinator lapangan (Korlap) Advokasi BEM Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor15/Pdt.G/2018/PNLlg

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalamperkaragugatanantara:

1. **Asbiati**,berkedudukandiJalanPatimuraKelurahanMesat JayaKecamatan Lubuklinggau TimurKotaLubuklinggaudalamhalini memberikankuasa kepada **ANDRIAN EVENDI,SH** beralamat diJalanLintasSumatera Km.1 No.3 Rt.010 KelurahanSarkam Kec.SarolangunKab.Sarolangun berdasarkan surat kuasakhusustanggal28 Maret 2018 sebagaiPenggugatI;

2. **MurisaBinti Nang Agus**,berkedudukandi Dusun III DesaBiaro Baru KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi Rawasdalam halinimemberikankuasa kepada **ANDRIANEVENDI,SH** beralamat diJalanLintasSumatera Km.1 No.3 Rt.010 KelurahanSarkam Kec.SarolangunKab.Sarolangun berdasarkan surat kuasakhusustanggal 28 Maret 2018 sebagaiPenggugatII;

Lawan:

1. **PT.Buana SriwijayaSejahtera.(PT.BSS)**, bertempattinggaldiJalanMayor Ruslan No.2000Palembang SumateraSelatan, sebagai TergugatI;

2. **KoperasiPerkebunanTritunggal Jaya**, bertempattinggaldiDesaBiaro Lama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusiRawas, sebagaiTergugatII;

Halaman1dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bupati MusiRawasUtara**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM.78

Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas ,
sebagai Tergugat III;

4. **Kepala Desa Biaro Lama**, bertempat tinggal di Desa Biaro Lamo

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas
Utara, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau pada tanggal 29 Maret 2018 dalam Register Nomor
15/Pdt.G/2018/PNLlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa
Sawit yang dibangun oleh **TERGUGAT I** dengan lokasi areal Pembangunan
Kelapa Sawit meliputi Desa Karang Dapo, Kelurahan Karang Dapo, Biaro Lama,
dan Desa Aringin Kec. Karang Dapo, Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir dan
Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/1/MRU/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta
Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh **PT. BUANA
SRIWIJAYASEJAHTERA** di Desa-desanya Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang
Dapo Tanggal 03 Oktober 2014;

2. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan Bupati Musi Rawas Utara sebagaimana
dimaksud diatas nama **PARA PENGGUGAT** masing-masing beradapada
nomor urut 82 dan 85. Dan terhadap penulisannya nama-nama **PARA**

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam Lampiran tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan namanya yaitu;

Bahwa nama yang dituliskan untuk nama PENGGUGAT I dalam Lampiran tersebut tertulis dengan nama Asbiat Lan. Sedangkan untuk nama PENGGUGAT II, tertulis atas nama Musriyah dan terhadap kesalahan penulisan nama-nama tersebut PARAPENGGUGAT telah membuat suatu pernyataan yang diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan hubungan langsung dengan pembangunan kebun plasma sebagaimana dimaksud diatas;

Bahwa dalam Lampiran itu disebutkan PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah dengan status hak milik yang terletak di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo dan masing-masing peserta diberikan tanah seluas 2 (dua) Hektar, yang lokasi beserta batas-batasnya akan ditentukan kemudian;

3. Bahwa untuk mengakomodir dan mempermudah proses administrasi serta segala hal yang diperlukan dalam pembangunan Kebun Plasma sebagaimana dimaksud diatas antar peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit dengan TERGUGAT I dibentuklah sebuah Koperasi yang bernama Koperasi Perkebunan TRITUNG GALJAY Adan dalam perkara ini adalah sebagai TERGUGAT II.

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II anggota-anggota Koperasi adalah mereka semua yang namanya disebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati Muara Utara sebagaimana dimaksud diatas.

Bahwa sifat keanggotaannya bagi nama-nama dalam Lampiran itu adalah wajib dan semua nama-nama yang telah disebutkan itu secara otomatis langsung menjadi anggota Koperasi/TERGUGAT II.

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah proses administrasi baik itu pengurusan segala perijinan dan pembebasan-pembebasan serta ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang dijadikan areal Pembangunan Kebun Plasmadan Inti, TERGUGAT I sekira tahun 2009 memulai melakukan pembibitan dan selanjutnya penanaman bibit-bibit kelapa sawit nyaitu.
6. Bahwa ternyata hingga saat ini PARATERGUGAT tanpa adanya suatu tindakan baik dan suatu dasaryang dapat dipertanggungjawabkan belum juga menunjukkan dan memperlihatkan letak dan alam tanah-tanah PARA PENGGUGAT sebagai Peserta Pemilik Kebun Plasma yang dibangun oleh TERGUGATI.
7. Bahwa TERGUGAT III sebagai instansi yang mengeluarkan keputusan sebagaimana disebut di atas semestinya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung kepastian hukum, tertib menyelenggarakan fungsinya, mengutamakan kepentingan umum yang dalam perkara ini adalah kepentingan PARAPENGGUGAT, keterbukaan proporsionalitas, akuntabel, efisiensi serta efektifitas dan kepatutan yang professional dalam menegakkan ketetapan yang telah dikeluarkannya itu dan tidak hanya sebatas mengeluarkan sebuah keputusan semata tanpa pertimbangan yang baik untuk menegakkan dan melakukan pengawasan pelaksanaannya pula.
8. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2016 diberikanlah sebagian hak-hak para peserta plasma pemilik kebun lahankelapasawit dan dalam hal ini disepakati adanya suatu danatalanganyang diberikan oleh TERGUGAT I kepada para peserta plasma pemilik lahanyang besarnya masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) dan mekanisme penyalurannya adalah melalui TERGUGAT II.

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata putusan pada adanya suatu alasan yang sah dan berdasar, terhadap dan atas nama sebagaimana disebutkan di atas nyata-nyata PARA PENGGUGAT hingga saat ini tidak menerimanya sama sekali.

Bahwa tidak diterimanya dan atas nama tersebut oleh PARA PENGGUGAT disebabkan oleh tidak terdaftar dan tidak terdatanya PARA PENGGUGAT dalam keanggotaan TERGUGAT II yang oleh karena dasardan sebab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pula.

Bahwa ternyata secara sepihak dan dengan itikad tidak baik TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II telah mencoret dan/atau menghilangkan nama PARA PENGGUGAT dari keanggotaannya.

10. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang sedemikian ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hak PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa karena alasan hak atas nama yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah suatu alas hak yang sah secara hukum, beralasan kiranya bila kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan pengadilan perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh bukti atau alasan yang dimiliki dan digunakan oleh TERGUGAT sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap tanah perkara.

12. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan di atas, telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri PARA PENGGUGAT, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

12.1. Kerugian Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1.a. Kerugian materiil atas penguasaan tanaholeh TERGUGAT I tanpa alas hak

yang sah sejak PARA PENGGUGAT ditetapkan menjadi pesertaplama pemilik kebun kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana disebut di atas sejak Tahun 2014 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama \pm 4 (empat) tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT selama 4 (empat) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh masing-masing PARA PENGGUGAT adalah sebesar: Rp. 15.000.000 X 4 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

12.1.b Kerugian materiil mendapatkanatalangandari TERGUGAT I yang

mekanisme yang disalurkan melalui TERGUGAT II yang dimulai sejak April 2016 hingga saat ini, yang nilainya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulandikalikandenganjangkawaktutelah dimulainya pemberiandatalangan kepada pesertaplama pemilik kebun kelapa sawit yakni selama 23 (dua puluh tiga) bulan, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh masing-masing PARA PENGGUGAT: Rp. 300.000,- X 23 bulan = Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

12.2 Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman kehilangan hak atas tanah miliknya sebagai pesertaplama maupun hilangnya rasa kenyamanan serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

13. Bahwa TERGUGAT mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jela setelah memperkosadan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak PARAPENGGUGAT.

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PARAPENGGUGAT.

15. Bahwa selain hal tersebut di atas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika TERGUGAT lala memenuh isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan.

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), mohon kepada Majelis Hakim Yang Muli dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan PARAPENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa PARATERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak PARAPENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa segala bukti atau alashak yang dimiliki dan digunakan oleh TERGUGAT sebagai suatu alashak yang tidak benardan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya tidak dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;
4. Menghukum PARATERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial berupa:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikali 2 (dua) untuk masing-masing PENGGUGAT dan total keseluruhan kerugian materiil yang dialami PARAPENGGUGAT adalah sebesar Rp. 133.800.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada isiputusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum PARATERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR;

atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Andrian Evendi, SH., Fernando Donaldo, SH., Apriandi, SH., Sedangkan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya Rusli Rending, B.A.C,SH.,MH., Apriyanto,SH., A.Burlian,SH,
danTergugatIIIIhadirKuasanyaRandaAlala,SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantarapara pihakmelaluimediaisisebagaimanadiaturdalamPermaNomor1
Tahun 2016 tentangProsedurMediasidiPengadilanendanmenunjukAndi Barkan
Mardianto,S.H., M.H.,Hakimpada PengadilanNegeri LubukLinggau,
sebagaiMediator;

Menimbang,bahwa berdasarkanlaporanMediatortanggal3Juli2018,
upayaperdamaiantersebuttidakberhasil;

Menimbang,bahwa telahdibacakandipersidangan surat gugatan
Penggugat tersebut,yangisinyadipertahankanolehPenggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa TergugatI, Tergugat II dan Turut
Tergattelahmengajukantangkisanterhadap gugatanitu,sebagaiberikut :

DALAMEKSEPSI:

Bahwa gugataninitelahsecarakelirudijukanolehpara Peggugatke
PengadilanNegeriLubukLinggau;

Bahwa Peggugat dalamuraianbahasanpokokperkaranya mengajukan
untuk diperiksapadaKetua PengadilanNegeri LubuklinggaucqMajelisHakim yang
memeriksadan mengadiliperkaraininamun padaPentitumdan ucapan terima kasih
segajadimintakandan diajukankepadaKetua PengadilanNegeri
SarolangunCq.MajelisHakimyangmemeriksadanperkaraaquo ;

Bahwa Para Pegguggattelah dengansegaja memajukan permintaan
gugataninikepadadua Pengadilan yang berbedadalammengajukangugatan halini
Pegguggattelahmembubuhkanmeteraiseniilai(6000) enamribudan
ditandatanganiuntuksahnyapengajuangugatan ini;

Halaman9dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan tidak diajukan jugake Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pokok Gugatan kesalahan nama peserta Plasma atas Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dimana gugatan ini seharusnya bukan diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau namun diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan para Penggugat terdapat Penggabungan dalam dalil gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II sedangkan para Penggugat atau antara Penggugat I dan Penggugat II tidak terdapat hubungan ERAT (*innerlijkesamenhang*) maupun Terdapat hubungan HUKUM.

Maka berdasarkan segala apa yang teruaidi atas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuklinggau CQ Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak untuk tidak diterima dan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan perkara ini kabur (*obscuurlibel*), serta menghukum Penggugat untuk membayar perkaraini. Apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.

Bahwa benar Tergugat I telah membangun perkebunan plasma kelapa sawit dengan lokasi pembangunan di desa Karang Dapo, Desa Biaro Lama, Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo, Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir dan

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung sesuai dengan surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. BUANA SRIWIJAYASEJAHTERA didesa-desapada Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung tertanggal 03 Oktober 2014. Dan peserta plasma Desa Biaro lama sesuai dengan lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014;

Bahwa benar atas dasar kesepakatan, disepakati antara tergugat I dengan Tergugat II nama-nama peserta plasma berdasarkan lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 adalah juga menjadi anggota Koperasi dalam hal ini Koperasi perkebunan TRITUNGGALJAYA yang berkedudukan di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahwa para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat bahwa para Penggugat adalah anggota persetiausahaan sesuai surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 yang tertulis pada lampiran masing-masing nomor 82 dan 85 yang nyata-nyata bedadengannya para penggugat baik tulisan maupun lapas penyebutannya. Bahwa ternyata pula para Penggugat telah menyampaikan data namayang salah pada surat Gugatannya dan bila benar namatersebut memang para Penggugat haruslah sesuai dengan Kartu kependudukan para Penggugat.

Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II benartelah membayarkandana talangan kepada peserta plasma sesuai lampiran lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 adalah juga menjadi anggota Koperasi dalam hal ini Koperasi perkebunan TRI TUNGGAL JAYA yang berkedudukan di Desa Biaro Lama

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sejak bulan April 2016 sudah kurang lebih 23 bulan dan selama itu pula tidak ada complain dari para Penggugat dan selam ini danatalangan tersebut dibayarkan sesuai dengan penerima pertama yang merasa memiliki keluarga sesuai dengan nama tercantum dilampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014. yaitu saudara Iskandar

Muit selakumantan Kades Biaro Lama;

Bahwa para Tergugat menyangkal dalil-dalilyang disampaikan para Penggugat bahwa para Tergugat telah bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II telah berbuatan mencoret/menghilangkan nama para Penggugat pada lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 karena baik Tergugat I

maupun Tergugat II hanya menyalurkan danatalangan kepada peserta plasma

Desa Biaro Lama sesuai dengan lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara

Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dan tidak ada penambahan maupun pengurangan dari lampiran surat keputusan tersebut; Bahwa

Dana Talangan yang dikeluarkan Tergugat I dan disalurkan melalui Tergugat II kepada peserta plasma bukan merupakan danacuma-cuma yang

diberikan Tergugat I tapi dana ini merupakan dana pinjaman kepada

Peserta plasma dan akan diperhitungkan pengembaliannya melalui perhitungan

penjualan buah sawit ketika panen dan apabila para tergugat bukan lahtercatat

sebagai anggota plasma sesuai dengan lampiran surat Keputusan Bupati Musi

Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014

sehingga tidak lahterjadi yang dapat merugikan bagipara Penggugat baik materiil maupun materiil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dan tergugat II mohon dengan hormat kiranya sudah kepada Hakim yang mulia Pengadilan

Negeri Lubuklinggau berkenan memutuskan:

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sediakan. Kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukumi para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOVENSI:

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekovensi.

Bahwa benar para Penggugat sebagai Tergugat Rekovensi bukanlah peserta plasmayang tercantum dalam lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara wajarsudahselama 23 bulan para Penggugat sebagai Tergugat Rekovensi tidak menerima dana talangan dari para Tergugat Rekovensi sekarang Penggugat Rekovensi.

Bahwa Penggugat Rekovensi bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas tidak terdatanya/terdaftar nya Tergugat Rekovensi pada peserta plasmadi Desa Biaro Lama karenayang mendata untuk menjadikan Peserta Plasma adalah pihak/panitiayang dibentuk dari Kantor Desa Biaro Lama dan langsung melanjutkannya ke Kantor Bupati Musi Rawas Utara melalui Kantor Kecamatan Karang Dapo untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK).

Bahwa Penggugat Rekovensi tidak pernah mencoret/ menghapus nama para Tergugat Rekovensi dari daftar lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dan untuk Peserta Plasm nomor 82 dan nomor 85 telah disalurkan kepada yang berhak menerimanyayaitusaudaralskandar Muitselakumantan Kades Biaro lama kecamatan karang Dapo. dimana dari awal penyaluran dana talangan Bulan April 2016 Saudaralskandar Muitlah yang mengambil dan menandatangani penyaluran dana talangan tersebut.

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekovensi tidak pernah merasa merugikan Para Tergugat Rekovensi karena nyata-nyata para Tergugat Rekovensi bukan anggota Koperasi Perkebunan TRITUNGGAL JAYA Desa Biaro Lama karena, kembali dijelaskan bahwa yang menjadi anggota Koperasi TRITUNGGAL JAYA adalah nama-nama anggota peserta plasma sesuai surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/IMRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dan Para Tergugat Rekovensi namanya tidak ada pada lampiran Surat Bupati Musi Rawas Utara tersebut sehingga tidak ada kerugian yang diderita para Tergugat Rekovensi.

Bahwa para Tergugat Rekovensi dengan sengaja dan mengada-ada melakukan Penafsiran hukum yang salah bahwa para Tergugat Rekovensi menyatakan namayang terdapat pada lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/IMRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 adalah nama para Tergugat Rekovensi Nomor urut 82 dan 85 namun berdasarkan kartu kependudukan Tergugat Rekovensi bernama ASBIATI, AN DAN MURISABINTI NANGAGUS (Alm) sehingga Para Tergugat Rekovensi bukanlah anggota Peserta Plasma pada Koperasi Perkebunan TRITUNGGAL JAYA Desa Biaro Lama Kec. Karang Dapo dan berkenankiranya yang Mulia Majelis Hakim Memerintahkan Para Pengugat Rekonvesi untuk menghentikan sementara danatalang khusus peserta plasma no urut 82 dan 85 sampai dengan perkara ini selesai.

Maka berdasarkan apa yang teruaidi atas, Para Penggugat Rekovensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Kingga berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

- Menolak Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekovensi) dari Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi.
- Menyatakan sah nama-nama peserta plasma No. urut 82 dan 85 sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 Nomor Urut 82 An. Asbiat Landan Nomor Urut 85 An. Murisyah.
- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan Rekovensi.

Menimbang, bahwa Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan ini, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILIBUKAN PENGADILAN NEGERI

Bahwa terhadap Eksepsi kami, yakni Kompetensi absolute berkaitan dengan kewenangan absolut (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatio*) diatur dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulainya sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalilGugatan Para Penggugat dalamGugatannya tertanggal29Maret2018, padapokoknyadalamPositaGugatanPenggugat yang inti menyatakanbahwaBerdasarkan Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/1/MRU/2014Tentang Penetapan Nama-namaPesertaPlasmaPemilik Kebun KelapaSawit yang dibangun olehPT.BUANASRIWIJAYASEJAHTERADiDesa-desaKecamatanRawas Ilir,Nibungdan Karang Dapo tanggal03 Oktober 2014. Berdasarkan dalil yang dinyatakanpara Penggugatsebagaimanadikemukakandiatas,maka secara Hukum PengadilanNegeri Lubuk Linggau tidak berwenang memeriksadan mengadiliperkaraini,apalagi yang digugat adalahPejabat Publik yang bersifat KeputusanTata UsahaNegarayang dikeluarkanoleh BupatiMusiRawasUtara dalamhalinisebagaiTergugatIII.Berdasarkan dalildiatasbahwaperkaraini BUKANLAHwewenangPengadilanNegeri untukmemutuskannya,melainwewenangPengadilanTata Usaha Negara. Pertanyaan yang munculadalahapakah Surat Keputusan Bupati merupakanKeputusanTata UsahaNegara?.Berdasarkanpasal1angka3 Undang-UndangNo. 5Tahun 1986 tentangPeradilanTata UsahaNegara disebutkan“KTUN adalahsuatupenetapantertulis yang dikeluarkanoleh badanatau PejabatTata UsahaNegara yang berisitindakanhukum Tata UsahaNegaraberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkonkrit,individualdan final,yang menimbulkanakibat hukum bagiseseorang atau badanhukum perdata.Pasaltersebut dapatdiuraikan unsur-unsurnyasebagaiberikut:

1. Penetapantertulis

Bahwa telah jelas semua tindakan hukum dari seorang kepala pemerintahdaerahdalamhaliniBupatiMusiRawas Utara berupa keputusan;

2. Dikeluarkanolehbadanatau PejabatTataUsahaNegara;

Halaman16dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Bupati adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: AAUPB, UU No. 23 Tahun 2014 dan Lain-lain;

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN

adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat: a.

Konkrit

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan Surat Keputusan bagipesertaplasma. b.

Individual

KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal pembuatan Surat Keputusan Bupati, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada Surat Keputusan tersebut saja.

c. Final

KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut.

Oleh karena berdasarkan alasan-alasan Hukum di atas, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadil perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR*

LIBEL)

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah jelas terjadi Exceptio Obscuri Libeli, secara hukum yang dimaksud dengan obscuri libeli surat gugatan tidak terangnya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Beberapa hal dalam eksepsi gugatan kabur terhadap gugatan Penggugat didasarkan pada faktor-faktor antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut. Serta tidak sama sekali dijelaskan dasar fakta (*Fatelijk grond*). Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat seperti itu tidak memenuhi isyarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, bahwa sudah dijelaskan, posita dengan petitum Penggugat tidak saling mendukung, secara hukum Posita dengan Petitum Penggugat saling bertentangan, yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Selanjutnya masalah Posita TIDAK MENYEBUTKAN ALAS HAK PENGGUGAT BERUPA APA, dan didalam Petitum Penggugat juga tidak jelas apakah menyatakan sah alas hak Penggugat seperti apa, Batas-batas mana dimana? Tiba-tiba muncul menetapkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil tanpa alasan hukum yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat IV, disampaikan jawaban sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku Tergugat III akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat III men somir para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 6 halaman 3 Tergugat III menolak dengan Tegas dikarenakan yang mengetahui lokasi tanah tersebut berada dimana adalah Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan kesepakatan awal dari para pihak yang terkait dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 7 halaman 3 Tergugat III menolak dengan tegas dikarenakan keputusan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. BUANASRIWIJAYASEJAHTERA Di Desa- desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo tanggal 03 Oktober

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kepastian hukum, terkait dengan dilaksanakan atau tidaknya keputusan tersebut, dan yang diberikan oleh Tergugat I sampai atau tidak kepada peserta plasma dalam hal ini Para Penggugat, dan sudah diserahkan kepada para pihak dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Tergugat III tidak tahu menahu terkait dengan dana dan yang menjadi kewajiban Tergugat I karena pembayaran TIDAK melalui Tergugat III, akan tetapi langsung dari Tergugat I kepada Para Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat pada point 10 halaman 4

Tergugat III menolak dengan tegas melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan jelas dan tegas Tergugat III justru memfasilitasi dengan membuat Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT. BUANA SRIWIJAYASEJAHTERA Di Desa-desanya Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo Tanggal 03 Oktober 2014, agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pihak.

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan yang selebihnya yang bukan relevansi Tergugat III tidak kami tanggapi, dan akan dibuktikan dipersidangan ini dalam agenda Pembuktian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III, Mohonyang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidak tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotocopy yang mana telah diberimaterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai untuk pembuktian yang sah, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara No.100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda P-1 fotokopi dari fotokopi;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Indra Guna yang adalah Ketua Koperasi Perkebunan Tri Runggal Jaya periode 2015-2016

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 33 38 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 sesuai dengan aslinya;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iskandar Mui, SE sebagai Kepala Desa Biaro Lama tertanggal 25 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan Asik adalah pemilikan tanah seluas 15,6 Hادي Desa Biaro Lama,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3, sesuai dengan aslinya;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iskandar Mui, SE sebagai Kepala Desa Biaro Lama tertanggal 31 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan Asik adalah pemilikan tanah seluas 10 Hادي Desa Biaro Lama,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4, sesuai dengan aslinya;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iskandar Mui, SE sebagai Kepala Desa Biaro Lama tertanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan Asik adalah pemilikan tanah seluas 19,9 Hادي Desa Biaro Lama,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5, sesuai dengan aslinya;

6. Fotokopi Surat keterangan keputusan pengurus koperasi perkebunan tri tunggal jaya Nomor: 8/KOPERBUN/IV/2015 tentang pengangkatan pengurus koperasi kelompok tanjakan koperasi perkebunan tri tunggal jaya di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo,

selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6 fotokopi dan arifotokopi;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Paket Sawi yang dibuat Asik Ependi tertanggal 10 Februari 2018 yang diketahui oleh H. Zainal Amrin sebagai Ketua Koperasi Tri Tunggal Jayadan Yusuf Alfian, SP sebagai Kepala Desa Biaro Lamo,

selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7 sesuai dengan aslinya;

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Paket Sawi yang dibuat Asik Ependi tertanggal 10 Februari 2018 yang diketahui oleh H. Zainal Amrin sebagai Ketua Koperasi Tri Tunggal Jayadan Yusuf Alfian, SP sebagai Kepala Desa Biaro Lama, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8 sesuai dengan aslinya;
9. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Objek Kepemilikan Lahan Calon Plasma tanah atas nama Asik Ependi Bin Latif, tertanggal 14 November 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9 sesuai dengan aslinya;
10. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Objek Kepemilikan Lahan Calon peserta Plasma tanah atas nama Asik Ependi Bin Latif, tertanggal 14 November 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10 sesuai dengan aslinya;
11. Fotokopi dari salinan peta lokasi area pembangunan kebun kelapa Tergugat I di Desa Biaro Lama, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11 fotokopi dari fotokopi
12. Fotokopi Berita Acara No. 156/I/MRU/2016 tentang Rapat Team Fasilitasi Penyelesaian Sengketa PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dengan pokoknya menyatakan para Tergugat telah diverifikasi Dokumen Administrasi dan Pemeriksaan lapangan oleh Team Pemda sebagai peserta Plasma, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12 fotokopi dari fotokopi
13. Fotokopi Surat Pengantar membuat laporan kepolisian yang dibuat oleh Desa Biaro Lama Yusuf Alfian, SP, tertanggal 8 Februari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13 sesuai dengan aslinya
14. Fotokopi Surat Tandatangan Laporan Polisi Kepolisian Resor Musi Rawas No: STTLP/22/II/2018/SPKT, yang dibuat oleh BRIGPOL Aldino Gusti.P

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tidak sesuai terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Februari 2018, selanjutnya buktisurat tersebut diberitanda P-14 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwaselain bukti surat telah pula didengar keterangan saksi 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang menerangkan pada pokoknya yaitu:

1. Saksi INDRAGUNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Tritunggal Jayasejak tahun 2005 sampai tahun 2016 ;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi, dimana Koperasi tersebut bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa saksi tahu Perkebunan tersebut berada di daerah Nibung, Karangdapo, Rawas Ilir, Biaro Lama, selebihnya sayalupa;
- Bahwa pemilik dari perkebunan tersebut adalah PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) ;
- Bahwa Koperasi bertugas sebagai wadah atau menanganikan permasalahan masyarakat;
- Bahwa anggota Koperasi ketika saudara saksi pimpin ketika itu ada berjumlah sekitar 1054 (seribu lima puluh empat) orang ;
- Bahwa anggota koperasi tersebut berasal dari masyarakat daerah Karang Dapo, Nibung, Rawas Ilir, Biaro Lama;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) bekerja sama dengan Koperasi Tritunggal Jayasejak tahun 2007 sampai dengan 2016 ketika masakepempimpinan saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas perkebunan tersebut, dan setahu saksi bahwasudah ditanam pohon sawit;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tidak dapat dijamin terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahusaksi setiapanggotayang terdaftardalamkoperasipasti memiliki tanahatau lahan yang untuk dijadikan perkebunan oleh PT BuanaSriwijayaSejahtera(BSS);
 - Bahwa saksimengetahuitentangSurat KeputusanBupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;
 - Bahwa Surat KeputusanBupatiMusi Rawas UtaraNomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tersebut tentang penetapan nama-nama peserta Plasmapemilik kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT. BuanaSriwijayaSejahteradiDesaKec. Rawasllir, Nibungdan Karang Dapo tanggal03Oktober 2014;
 - Bahwa letak lahanuntuk perkebunan PT. Buana SriwijayaSejahtera (BSS)tersebut beradadiRawasllir, Karang Dapo, Nibung, BiaroLama;
- Bahwa saksitahu jumlahpesertapadadaerahBiaroLama sekitar 205 (duaratuslima)orang ;
- Bahwa saksimengetahuipara Penggugatyang bernamanama Asbiatlan danMurisabintiNangAgus(Alm)masukdalamdaftarnama Surat KeputusanBupatitersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat I Asbiati AN berada pada nomorurut 82 sedangkanPenggugatII MurisabintiNang Agus(Alm) berada padanomorurut85;
- Bahwa memangada kesalahannama dalamhalpenulisandidalamdaftar Surat Keputusan Bupati tersebut, dan telah di verifikasi oleh team verifikasidan mengeceksetiapanggota yang terdaftardalamSurat KeputusanBupatitersebut ;
- Bahwa team verifikasiyang menyatakan bahwanamaPenggugatIdan Penggugat II tidak termasuk dalam daftar tersebut melainkan ada kesalahan namanya, dan kemudian dibuktikan ada surat dari team verifikasitersebut;

Halaman25dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuansaksi cara team verifikasi tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengundang para pihak yang terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati tersebut dan mencocok data-data yang ada;
- Bahwa cara atau syarat untuk bisa ikut dalam keanggotaan koperasi dengan memiliki tanah/lahan yang akan digunakan untuk perkebunan;
- Bahwa benar bukti P-2 tersebut saksi datang dan idman menjelaskan tentang ada kesalahan pengetikan nama Penggugat I dan Penggugat II dimana kekeliruan tersebut sudah diverifikasi oleh team Pemda Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat I dan Penggugat II benar memiliki tanah yang berada dilahan plasma perkebunan PT Buana Sriwijaya Sejahtera karena saksi mengetahui dari sdr Asik, dimana lahan tersebut berasal dari pemecahan lahan yang merupakan bagian dari lahan milik sdr Asik;
- Bahwa sistem kerjasama antara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dengan Koperasi Tritunggal Jaya dimana anggotanya harus memiliki lahan agar bisa menjadi anggota koperasi tersebut kemudian pihak koperasi dan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera turun kelapangan untuk mengecek langsung lahan tersebut, apakah benar milik warga yang mau ikut dalam keanggotaan koperasi atau bukan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Buana Sriwijaya Sejahtera aktif melakukan kegiatan perkebunan khusus nyapanan dan penambahan lahan perkebunan sejak tahun 2008 (dua ribu delapan);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya danatalangan yang dikeluarkan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera melalui Koperasi dan nantinya danatalangan tersebut diserahkan bagi warga yang berhak menerimanya

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahusaksidanatalangantersebutdiberikansejak tahun 2005 sampaidengan2016;
- 2. Saksi MUHAMMAD RUSLI,dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkanmenjadisaksi dalam persidanganhariinikarenasaksi pernah menjadi pendamping dari team verifikasi lahan plasma masyarakat yang akan dijadikan kebun oleh PT Buana Sriwijaya SejahteramelaluiKoperasi TritunggalJaya pada tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bahwa saksidan team verifikasi ditugaskan untuk wilayah Desa Biaro Lama;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Kades dan dimandatkan oleh masyarakat untukmenjadipendampingteam verifikasi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugastersebutnamunsaksihanyamendapatkansemacam Surat Kuasa;
 - Bahwa saksi bertugassebagai jurubicaraserata berkomunikasi dengan pihakPTBuanaSeriwijayaSejahtera,BPNdan PemerintahMusiRawas Utara;
 - Bahwa setahu saksididalamteam verifikasi tersebut diantaranya ada Asisten I,KepalaDinas,sertaada KasiPemerintahan;
 - Bahwa seingatsaksitimverifikasiberanggotakan15(limabelas)orang ;
 - Bahwa saksi mengetahui lamanyateam verifikasi tersebut bekerja dari tahun 2016dan terakhir rapat tanggal30Oktober 2016 ;
 - Bahwa yang saksi ketahuimengapa harus ada team verifikasi karena ada permasalahan lahan yang akan dipergunakan oleh PT. Buana SriwijayaSejahtera;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi team verifikasi tersebut tidak menentukan nama-nama yang terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 (SK Bupati) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menyebutkan bahwa dalam nomor urut 82 dan 85 adalah sah anggota plasma karena sudah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa benar adanya kesalahan penulisan nama dari Penggugat I dan Penggugat II pada Surat Keputusan Bupati tersebut, dan telah diverifikasi data oleh team verifikasi;
- Bahwa pada saat team verifikasi melakukan pengecekan di lapangan dan mengamati semua anggota yang terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014, Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir karena sdr Asik yang menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Koperasi karena sdr Asik adalah paman dari para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Penggugat I dan penggugat II telah dicoret dari anggota koperasi dan plasma
- Bahwa setahu saksi nama Asbiati LAN yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 adalah Penggugat I Asbiati AN yang artinya Asbiati Asik Nurdan untuk nama Murisyah itu adalah Penggugat II Murisabinti Nang Agus;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau ada kesalahan nama dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tersebut setelah adanya team verifikasi dan team verifikasi Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dana talangan yang diberikan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dikarenakan lahannya yang dipergunakan oleh PT

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahan masyarakat dan masyarakat belum menerima hasil dari pemakaiannya tersebut, laudikeluarkanlah dana talangan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui lahan sdr Asik tersebut sekarang dijadikan lahan intibagipihak PT namunsampaisekarang belum ada ganti rugi terhadap lahan tersebut;
- Bahwa setahusaksi Penggugat I dan Penggugat II belum samasekali menerima dana talangan tersebut dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kartu keanggotaan;
- Bahwa setahusaksi di Desa Biaro Lamo tidak ada nama Asbiati Lan selain Penggugat I tersebut;
- Bahwa selama proses verifikasi tidak ada namayang terdaftar dalam SK Bupati yang dicoret;
- Bahwa setahusaksi yang terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 untuk Desa Biaro Lama ada sekitar 205 (dua ratus lima) orang dan yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan hanya sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang dan untuk Penggugat I dan Penggugat II sudah termasuk didalam 141 (seratus empat puluh satu) orang tersebut;
- Bahwa untuk nama peserta pelasma dengan nomor urut 82 dan nomor urut 85 sudah diverifikasi dan masalah kekeliruan tersebut saksi tidak berwenang untuk menyampaikannya kepada Bapak Bupati;

3. Saksi Drs. KASIR MASULI, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkebunan yang beradadi Desa Biaro Lamodan setahusaksi perkebunan tersebut mulaisejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui perkebunan tersebut bisadibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitermasukdalamteam verifikasi tersebut dan team berjumlah 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa team verifikasi dibentuk karena adanya ketidak sesuaidaftar namayang tertera didalam SK Bupati tersebut dan untuk mengecek langsung terhadap kepemilikan lahan yang diserahkan masyarakat kepadapihakPT.BuanaSriwijayaSejahtera;
- Bahwa selainituteam verifikasi bertugasmenyelesaikanpermasalahan lahan, mengecek langsung kepemilikan lahan/ bukti surat, memanggil para pihak yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa didalamkeanggotateam verifikasi, ada warga yang berasal dari Desa Biaro Lama sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksimengetahuikalaupunada kesalahannamadalamdaftar Surat Keputusan Bupati tersebut setelah ada team verifikasi;
- Bahwa saksimengetahuikalaupunPenggugat I dan Penggugat II termasuk dalamdaftar Surat Keputusan Bupati Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 dimanaPenggugat I di urutan nomor 82 dan Penggugat II di urutan nomor 85;
- Bahwa saksimengetahuitidak ada namalain selainPenggugat I dan Penggugat II yang tinggal di Desa Biaro Lama selain namaPenggugat I danPenggugat II tersebut;
- Bahwa saksitidakmengetahuikalaupun namaPenggugat I dan Penggugat II telah dicoret dalamdaftarkeanggotaanKoperasi;
- Bahwa saksimengetahuikalaupunPenggugat I dan Penggugat II terjadi kesalahan penetikannya dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 100/153/KPTS/I/MRU/2014 setelah adanya pemeriksaan dari tim verifikasi;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuansaksinamayang terteradalamSurat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 dalam Nomor urut 82 dengannamaAsbiati Lan dan nomor urut 85 dengan namaMurisyah setelahdiverifikasiternyataitudalahbenaratasnama dariPenggugatIdanPenggugatII;

- Bahwa saksimengetahuiada atau tidak surat kepada Bapak Bupati perihal PenggugatIdan PenggugatIItidakmenerimadana talangan dan namanyatelahdicoretdalamkeanggotaankoperasiTritunggalJaya serta termasukdalamplasmaPT.BuanaSriwijayaSejahtera;

Menimbang,bahwakemudianKuasaTergugatI,TergugatII dan Turut Tergugat untukmenguatkan dalil-dalilsangkalannyatelahpulangajukanalat buktisuratyang berupaFotocopyyang telahdibubuhimateraisecukupnyadan telah pula dicocokkan denganaslanya sehingga dapatdijadikansebagai bukti surat yangsahyaitu:

1. Fotokopi keputusan Bupati Musi Rawas Utara No.100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya buktisurat tersebutdiberitandaT.1.2.T-1 fotokopidarifotokopi;
2. Fotocopihasilrapat luarbiasaKoperasiTritunggalJayatentang susunan kepengurusan koperasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.T-2 fotokopidarifotokopi;
3. Fotocopikartuanggotapetaniplasmaatasnama AsbiatLanNAP;39dan MURISYAHNAP;42,selanjutnyabuktisurattersebutdiberitandaT.1.2.T-3fotokopidarifotokopi;
4. Fotocopi daftar tanda terima dana talangan peserta plasma yang disalurkanTergugatI dan disalurkantergugatII kepadapersertaplama (atasnamaAsbiatLanNAP:39dan MURISYAHNAP:42)daritahun 2016 sampai 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.T-4 fotokopidarifotokopi;

Halaman31dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopiada padaTergugat,ResumeKepalaDesaBiaroLama dan serah jabatan Kades Definitif, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.T-5 sesuaidenganaslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa TergugatI, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi untuk menguatkan sangkalannya yangmenerangkanpadapokoknyayaitu:

1.SaksiPAIS HARKAMIL, dibawahsumpah yang pada pokoknya

menerangkansebagaiberikut:

- Bahwa saksi bekerjadiPT.Buana SriwijayaSejahterasesejaktahun 2014 sampaisekarangdanmenjabatsebagaillegal;
- Bahwa tugassaksimenanganipermasalahanhukum yang dialamioleh PT.BuanaSriwijayaSejahtera;
- Bahwa yang saksi ketahuibentuk kerjasamaantaraKoperasiTritunggal JayadenganPT. BuanaSriwijayaSejahteradalambentuk perkebunan dimana pihak koperasi sebagai pencari lahan plasma bagi pihak PT. BuanaSriwijayaSejahterauntukdijadikanperkebunankelapasawit;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang dimiliki oleh PT. Buana SriwijayaSejahtera±2800 (dua ribudelapanratus) Hektare.Itusudah termasukkebun intinserta plasma;
- Bahwa lahanPT. BuanaSriwijayaSejahterasudahmenghasilkanbuah sawitsejaktahun 2007 (dua ributujuh)dan umur pohon sawitersebut sekarangsekitar6(enam)tahun;
- Bahwa saksi mengetahuijumlahpersertaplasmauntuk DesaBiaroLama sekitar205(duaratuslima)orang ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan nama-nama peserta plasma kepada pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Kepala Desa setelah mendatadariwarga masyarakatdesayangmemilikilahan;

Halaman32dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNllg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Asbiati Lan dan nama Murisyah dalam daftar Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa saksi tahu tentang danatalanganyang dikeluarkan oleh pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan diberikan ke masyarakat melalui Koperasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi danatalangan tersebut diberikan setiap bulan;
- Bahwa tujuan dari pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera memberikan dana talangan ke Masyarakat Biaro Lama dikarenakan lahan yang dipakai oleh pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera belum menghasilkan maka diberikan lahan tersebut untuk membantu perekonomian rakyat/ warga yang termasuk dalam keanggotaan plasma;
- Bahwa cara pembayaran untuk danatalangan tersebut pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera mengirimkan uang melalui rekening Koperasi Tritunggal Jaya yang nantinya pihak koperasi akan memberikan kepada anggotanya yang berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kesalahan nama dalam daftar nama nomor urut 82 dan 85 di dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tersebut dikarenakan adanya pengajuan dari pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera untuk penentuan peserta plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam daftar Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tersebut ada perbaikan/perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Asbiati di mana anak dari Sdr Asik;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Asbiati termasuk dalam keanggotaan plasmadiamana dilihatdaridata daftarnama didalamSurat Keputusan BupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/IMRU/2014;
 - Bahwa setahu saksi yang menyerahkan nama-nama untuk dijadikan peserta plasmabagiwarga yang akan menjadianggotaplasmaadalah yangmempunyailahan;
 - Bahwa setahu saksi kalau lahan yang dimiliki oleh Asbiati sudah diserahkan kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan yang menyerahkan tanahtersebutadalahsdr Asikkarenasdr Asikyang mempunyaitanahtersebutdanmembagikannyakepadaPenggugat I;
2. Saksi YUSUFAFFAN, dibawahsumpahyang padapokoknyamenerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa saksimengetahuitentangperkebunanyang beradadiDesaBiaro Lama;
 - Bahwa saksimengetahuikalau sdr Asiktermasukdalamkeanggotaan plasma;
 - Bahwa saksi mengetahui sdrAsik menyerahkan tanahnya untuk ikut menjadianggotaplasmasekitartahun 2010 (duaribusepuluh);
 - Bahwa benaruntuk menjadianggotaplasmaharusmenyerahkantanah kepihakPT.BuanaSriwijayaSejahtera;
 - Bahwa setahu saksisyaratluas lahan bagi anggota plasma minimal harusmemiliki3hektare;
 - Bahwa tidak ada lahanatau tanahyang diserahkanpadaPT. Buana SriwijayaSejahteradijadiakanperkebunaninti;
 - Bahwa tidak ada danalainyang dikeluarkanpihak PT. BuanaSriwijaya Sejahteraselaindanatalangan;

Halaman34dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa peserta plasma diberikan dana talangan dikarenakan permintaan dari wargayang terdaftar dalam anggotaplasmatersebut;
- Bahwa setiapbulannyawarga menerimadana talangan sebesarRp. 300.000,00 (tigaratusriburupiah);
- Bahwa dana talangan tersebut sudah diserahkan pihak PT. Buana SriwijayaSejahterakepadamasyarakatmelaluikoperasiyang nantinya akan disampaikankepada warga yangberhaktenerima;
- Bahwa setahusaksi dulusdrAsiktidakmau menerimadikarenakandia meminta1(satu) jutaperbulan,namunakhirnyasdr Asikmenerima juga;
- Bahwa danatalangantersebutdiserahkanbagiyang terdaftar dalam Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014;
- Bahwa danatalangantersebutmulaidiberikanolehpihak PT. Buana SriwijayaSejahterajaktahun 2013 ;

3. Saksi REDISUPIANTO, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkansebagiaiberikut:

- Bahwa saksimengetahuitentangKoperasiTritunggalJaya saksitermasuk dalamkeanggotaanKoperasitersebut;
- Bahwa saksimenjadianggotaKoperasiTritunggalJaya sejakadanyaSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 ditahun 2014 ;
- Bahwa saksitidak mengetahuikalauPenggugat I dan Penggugat II termasukdalamdaftarSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014ditahun 2014 ;

Halaman35dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenaldengansdrAsikdan saksitidakkenaldengananaknyabernama Asbiatidan keponakannyaMurisahyang saksikenalanaknyanamanyaYati;
 - Bahwa saksimengetahuitentang danatalangan,karenasaksijuga mendapatkandanatalangantersebutdarPT.BuanaSeriwijayaSejahtera dan setiapbulannya dan saksidapatkandanasebesar Rp.300.000,00 (tigaratusriburupiah);
 - Bahwa setahu saksisemua anggota koperasitersebut menerima dana talangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuiapakah Penggugat I dan Penggugat II menerimadanatalangantersebut;
 - Bahwa yang memberikanatau membagikandanatalangantersebutadalah KoperasiTri TunggalJaya;
 - Bahwa saksimengetahuidasar untukmenjadianggotaKoperasidan keanggotaanplasma,harus memilikilahanminimal2hektar ;
4. SaksiERSAN,dibawahsumpahyang padapokoknyamenerangkansebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahuitentangperkebunanyang beradadiDesa Biaro Lama dan saksijugasalahsatuanggotaKoperasiplasmadiPT. Buana SeriwijayaSejahtera;
 - Bahwa luastanahyang saksiserahankepadapihakKoperasisebanyak± 47Hektare;
 - Bahwa untuklahan±47Hektare tersebutsaksibagimenjadi13nama,dan telahdiserahankepadapihakkoperasi,dan yang menyerahkan nama-namatersebutolehsaksisendiri;
 - Bahwa setahu saksiboleh untuk tanahmilik saksiseluas ± 47 Hektare tersebutdibagi-bagimenjadibeberapanama;
 - Bahwa saksi tidakkenaldenganPenggugatIdanPenggugat II;

Halaman36dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksitidaktau apakahPenggugatI dan PenggugatII termasuk anggota plasma sesuai daftar nama yang tertera di dalam Surat KeputusanBupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

Menimbang, bahwaselanjutnya Kuasa TergugatIII untuk menguatkan dalil-dalilsangkalannyatelahpulamengajukanalat buktisurat yangberupa Fotocopyyang telahdibubuhi materai secukupnyadan telah puladicocokkan denganaslinyasehinggadapat dijadiaksebagai buktisurat yangsahyaitu:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara No.100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3-1, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang,bahwaKuasaTergugatII tidakmengajukanbuktisaksike persidanganwalaupuntelahdiberikanhaknyauntukmenghadirkansaksi ;

Menimbang, bahwabaik KuasaPenggugat maupunKuasaTergugatI Tergugat II, Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat III telah mengajukan kesimpulanmasing-masingtertanggal08November2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggaptelahtermuatdan menjadisatubagianyang takterpisahkandengan putusanini;

Menimbang,bahwaakhirnyapara pihakmenyatakantidakada hal-hal yangdiajukanlagidan mohon putusan;

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

DALAMKOPENSI:

DALAMEKSEPSI:

Halaman37dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat berturut-turut telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*absolute competentie*), yang mana eksepsi tersebut telah di pertimbangan dalam putusan selatertanggal 28 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat sebagian;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*absolute competentie*) juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscure libele*) dan eksepsi gugatan Penggugat terdapat penggabungan subjektif yang mana antara Penggugat I dan Penggugat II tidak terdapat hubungan erat (*innerlijk samenhang*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Tergugat III tentang gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libele*) dimana setelah Majelis Hakim membaca secara keseluruhan dalil posita gugatan para Penggugat pada intinya para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat berupatidak diberikannya hak-hak para Penggugat berupa uang dana talangan sebagai peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 karena Tergugat I dan Tergugat II telah mencoret dan/atau menghilangkan nama para Penggugat dari daftar keanggotaan Koperasi Perkebunan Tritunggal Jaya,

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Majelis Hakim juga membaca petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Tergugat untuk dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut maka dengan demikian dapat disimpulkan antara dasar fakta (*factum*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan kesimpulan tertentu gugatan para Penggugat telah sejalan sehingga eksepsi Tergugat III tersebut patutlah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terdapat penggabungan subjektif yang dimana antara Penggugat I dan Penggugat II tidak terdapat hubungan erat (*innerlijksemenhang*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini perlu dipedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan antara orang tersebut harus ada hubungan hukum, setelah membaca seluruh dalil gugatan para Penggugat Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat I dan Penggugat II terdapat kepentingan yang sama dan hubungan hukum yang sama untuk menggugat para Tergugat, sehingga eksepsi ini patutlah puladitolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari dalil gugatanpara Penggugat tersebut,yang menjadiintipokokpara gugatanadalahsebagiaiberikut:

Menimbang,bahwadariintipokokgugatan para Penggugatadalah PenggugatI dan PenggugatIImerupakanpesertaplasmapemilikkebun kelapa sawit yang dibangun olehTergugatI PT. BuanaSriwijaya Sejahtera dilokasi Desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03Oktober 2014 tentang penetapannama-namapeserta plasma pemilik kebun sawit yang di bangunoleh PT Buana SriwijayaSejahtera;

Menimbang, bahwadalam Lampiran I KeputusanBupati Musi Rawas Utara tersebutpara Penggugatmasing-masingberadapadanomor urut82dan nomor urut 85 namun kemudian terjadi kesalahan pengetikan nama-nama tersebut dimana nama Penggugat I tertulis nama Asbiati Lan sedangkan Penggugat II tertulis nama Musriyah, dan atas kesalahan tersebut para Penggugattelah membuatsurat pernyataanyang diketahui oleh pihak-pihak yang memilikikompetendan hubunganlangsungdenganpembangunan kebun pelasmatersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir proses administrasi serta segala hal dalam pembangunanpeserta plasma pemilik kebun kelapa sawit dibentuklahKoperasiyang bernamaKoperasiPerkebunanTritunggalJaya dan berdasarkankesepakatannama-nama yang disebutkandalamLampiranI KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014wajib serta otomatismenjadianggotaKoperasitersebut,dan setelahproses perizinan dan pembebasan serta ganti rugi terhadap tanah yang dijadikan areal perkebunanplasmadaninti,kemudianTergugatIPT.BuanaSriwijayaSejahtera

Halaman40dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2016 telah memberikan hak-hak para peserta plasma pemilik kebun lahan kelapa sawit berupadanatalangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mekanismenyalurannya melalui Tergugat II Koperasi Tri Tunggal Jaya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan saat ini Penggugat I dan Penggugat II tanpa pada dasar dan alasan yang sah tidak sama sekali menerima dana talangan tersebut dan ternyata para Penggugat tidak terdaftar dan terdata dalam keanggotaan Koperasi Tri Tunggal Jaya karena nama-nama Penggugat I dan Penggugat II telah dicoret atau dihilangkan dalam daftar keanggotaannya, sehingga tindakan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya adalah benar Tergugat I telah membangun perkebunan plasma kelapa sawit dengan lokasi pembangunan Desa Karang Dapo, Desa Biaro Lama, Desa Arangin Kecamatan Karang Dapo, Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir, Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor :

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun sawit yang dibangun oleh PT Buana Seriwijaya Sejahtera dan atas kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II nama-nama peserta plasma pemilik kebun sawit adalah juga menjadi anggota Koperasi perkebunan Tri Tunggal Jaya, dan para Tergugat membenarkan telah membayarkan talangan kepada peserta plasma sejak bulan April 2016 sesuai nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan selama itu tidak ada keberatan dari para Penggugat;

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menyangkal dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat bahwa para Penggugat adalah anggota peserta plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 yang mana namayang tertulis pada lampiran masing-masing nomor 82 dan nomor 85 yang nyata berbedadengannama para Penggugat baik tulisan maupun lapas penyebutan, dan apabila benarnama-namatersebut adalah para Penggugat haruslah sesuai dengankartu kependudukan para Penggugat serta para Tergugat membantah telah mencoret atau menghilangkan nama-nama para Penggugat tersebut pada lampiran Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014, karena baik Tergugat I maupun Tergugat II hanya menyalurkan dana talangan dan tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam surat keputusan tersebut;

Menimbang, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang intinya menolak dalil-dalil para Penggugat dimana sesuai Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilikan kebun sawi yang dibangun oleh PT Buana Seriwijaya Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kepastian hukum terkait dilaksanakan atau tidaknya keputusan tersebut dimana dana yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II serta sampai atau tidak kepada peserta plasma dalam hal ini para Penggugat, Tergugat III tidak tahu menahu terkait dengan dan yang menjadi kewajiban Tergugat I, karena penyerahannya tidak melalui Tergugat III akan tetapi langsung dari Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg timbulah kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotokopiyang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui bahwa Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-13, dan Bukti P-14 merupakan fotokopiyang sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-6, Bukti P-11, dan Bukti P-12 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu Bukti T.1.2.T-1 sampai dengan Bukti T.1.2.T-5 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui bahwa Bukti T.1.2.T-4 dan T.1.2.T-5 merupakan fotokopiyang sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T.1.2.T-1, T.1.2.T-2, dan T.1.2.T-3 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu Bukti T.3-1 merupakan fotokopiyang sesuai dengan aslinya, dan tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta kesimpulan Majelis Hakim berpendapat terdapat (dua) permasalahan pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu untuk mendapat solusi dan pemecahan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota Plasma pemilik kebun kelapa sawit di lokasi Desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun sawi yang dibangun oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera sesuai dengan data nama-nama lampiran Inomorurut 82 dan nomorurut 85?
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencoret atau menghilangkan nama Penggugat I dan Penggugat II dari data keanggotaan Koperasi Tri Tunggal Jayaditidak memberikannya talangan kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang ?

Ad.1. Apakah benar Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota plasma pemilik kebun kelapa sawit di lokasi Desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun sawi yang dibangun oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera, sesuai dengan data nama-nama lampiran nomor urut 82 dan nomor urut 85?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang diberikan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat menerangkan Penggugat I dan Penggugat II merupakan pesertaplasmapemilikkebun kelapasawityang dibangun oleh Tergugat II PT. Buana Sriwijaya Sejahtera di lokasi desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Lir Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilikkebun sawityang dibangun oleh PT Buana Seriwijaya Sejahtera yang terlampir dalam lampiran I nama-nama sesuai nomor urut 82 dan nomor urut 85 (Bukti P-1), namun telah terjadi kesalahan pengetikan nama-nama tersebut dimana nama Penggugat I tertulis nama Asbiati Lan sedangkan Penggugat II tertulis nama Musriyah, dan atas kesalahan tersebut sdr Asik Efendi membuat surat pernyataan tanggal 10 Februari 2018 dimana menyatakan bahwa paket sawit atas nama Asbiati Lan dan atas nama Murisyah yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 dengan nomor urut peserta 82 dan nomor urut peserta 85 adalah benar hak milik sdr Asik berdasarkan atas tukar guling dengan pihak perusahaan (PT. BSS) yang terletak di blok K24/K25 tanah tersebut dibelidari sdr Komardi yang surat jual belinya terlampir yang ukuran tanah ± 6,5 Ha dan nama Asbiati Lan tersebut sebenarnya atas nama Asbiati ANserta nama Murisyah tersebut sebenarnya atas nama Murisa Binti Nang Agus karena salah penulis di dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 (Bukti P-7 dan Bukti P-8);

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya jugatelah mengajukan Bukti Surat Pernyataan Nomor

06/SP/BL/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dari Kepala Desa Biaro Lama Iskandar

Muit, SE bahwa sdr Asik benar memiliki tanah seluas 15,6 Ha yang terletak

di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNL/g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sesuai Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/004/SPH/BL/2010 dengan luas 3,5 Ha, SPH Nomor: 594/002/SPH/2010 dengan luas 3,1 Ha, SPH Nomor : 594/003/SPH/BL/2010, dengan luas 3,4 Ha, SPH Nomor : 594/005/SPH/BL/2010, dengan luas 5,2 Ha, dan SPH Nomor : 594/007/SPH/BL/2010, dengan luas 0,4 Ha, dengan pengoperan hak tersebut saya menyanggupi memberikan Kopensasi tanah di wilayah plasma Biaro Lama seluas 12 Hektar 6 (enam) paket (Bukti P-3) dan bukti Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2010 dari Kepala Desa Biaro Lama Iskandar Mui, SE bahwa saya Asik benarmemiliki tanah seluas 13,1 Hektar yang terletak di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/138/SPH/BL/2009 dan Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/133/SPH/BL/2009 dengan pengoperan hak tersebut saya menyanggupi memberikan Kopensasi tanah di wilayah plasma Biaro Lama seluas 10 Hektar 5 (lima) paket (Bukti P-4) serta Surat Pernyataan Nomor 01/SP/BL/II/2010 tanggal 22 April 2010 dari Kepala Desa Biaro Lama Iskandar Mui, SE bahwa saya Asik benarmemiliki tanah seluas 19,9 Hektar yang terletak di Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/144/SPH/BL/2010 dan Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/146/SPH/BL/2010 dengan pengoperan hak tersebut saya menyanggupi memberikan Kopensasi tanah di wilayah plasma Biaro Lama seluas 14 Hektar 7 (tujuh) paket (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pengugat dan Penggugat II juga mengajukan bukti Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 14 bulan November 2015 dan ditandatangani tim fasilitas serta telah dilakukan validasi objek kepemilikan lahan calon plasma PT. Buana Sejahtera dan tim fasilitas penyelesaian sengketa antara masyarakat Biaro Lama dengan verifikasi dan validasi nama pemilik Asik Efendi Bin Latif nomor urut dalam SK Bupati 74 yang terletak di

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PematangSilanDesaBiaro Lama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi Rawasdenganukuran Luas48,6 Hektar dengannamacalonkeluarga(Calon Peserta Plasma) yang merupakan bagian dari pemecahan lahan tersebut adalahNomor8namacalonpesertaAsbiyatiAnNomorurutSKBupati82,dan Nomor 1namacalonpesertaMurisyaNomorurutSKBupati85(BuktiP-9 dan BuktiP-10) ;

Menimbang,bahwakemudianpara Penggugat mengajukanbuktiSurat Keterangan darisaksi Indra Guna selaku Ketua Koperasi Tritunggal Jaya menjabat dari tahun 2005 sampaidengantahun 2016 tertanggal30 Agustus

2018 yang menerangkannama peserta plasma Asbiati Lan yang tercatat dalamlampiranI SuratKeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor :

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 82

adalahbenarAsbiatiANdan namapesertaplamaMurisyah yang tercatat dalamlampiranI Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor :

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 85

adalahbenarMurisaBinti AnagAgus,dimanaperbedaannamayang tercantum pada KTPdan Surat KeputusanBupatiadalahkekeliruanpengetikandan kedua namatersebut diatasudahdilakukanverifikasiolehPemdaMusiRawas Utara

sewaktumelakukanverifikasi lapangan dan validasi objek kepemilikan lahanpelasmapada tanggal14November2015(BuktiP-2);

Menimbang,bahwapara Penggugat telahpulamenghadirkansaksi-saksi untuk memperkuat dalilnya sesuai keterangan saksi Indra Guna yang menerangkanbahwasaksimengetahuiPenggugatI dan PenggugatII masuk dalampesertaplasmapemilikkebun kelapasawityang tercantumdalamdaftar lampiranSurat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor

100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03 Oktober 2014 sesuidenganlampiran

padanomor urut82dan nomor urut85dimanamemangada kesalahandalam

Halaman47dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama namun telah diverifikasi dan tim verifikasi menyatakan PengugatI dan PengugatII memiliki lahan yang beradadi lahan plasma kebun PT.Buana SriwijayaSejahteradimanalahmilikPenggugat I dan PengugatIIberasaldaripemecahan lahanyang merupakanbagiandarilahan miliksdAsik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pengugat juga menghadirkan saksiMuhammadRusli,yang menerangkanbahwasaksiadalahpendamping dari timverifikasilahanplasamDesaBiaroLama dan benarpenulisannama PengugatI dan PengugatII tersebutpadaSurat KeputusanBupatiNomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03Oktober 2014 ada kesalahandantelahdi verifikasidenganmengecek kelapangantentangkepemilikanlahanPengugatI dan PengugatIIdimanapara Penggugattelahmenyerahkanlahanmelaluisdr Asikdan sepengetahuansaksidiDesaBiaro Lama tidakada yang bernama AsbiatiLanselainPenggugatIyaituAsbiatiAN;

Menimbang,bahwaselainitupara Pengugat jugamenghadirkansaksi Drs.KasirMasuliyang menerangkanbahwasaksiadalahanggota timverifikasi dimanatimverifikasidibentukkarena adanyaketidaksesuaiandaftarnama yang terteradi dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal03 Oktober 2014 dan timtelahbekerjamengeceklangsungke lokasi tentangkepemilikan lahan yang diserahkan masyarakatke padaPT Buana SriwijayaSejahteradan saksitahu PengugatIdan PengugatIImasukdalam daftarnamalampiranSurat KeputusanBupatitersebut padanomor urut82dan nomor urut 85 namunada kesalahan penulisan namayang kemudian telah diverifikasiternyatabenaratasnamaPenggugatIdan PengugatII,disamping itusaksimengetahuiitidakada nama lainselainPenggugatIdanPenggugatII yangtinggaldiDesaBiaroLama selainPenggugatIdan PengugatII;

Halaman48dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 dikaitkan dengan Bukti T.1.2-T-1, Bukti T.3-1 telah diperoleh fakta bahwa benar Bupati Musi Rawas Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun kelapasawit yang dibangun oleh Tergugat I PT. Buana Sriwijaya Sejahtera di lokasi desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang tercantum dalam lampiran I nama peserta plasma nomor urut 82 tertulis nama Asbiati Lan dan Nomor urut 85 nama Mirisyah, adalah benar nama dari Penggugat I dan Penggugat II, telah bantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di mana nama-nama yang tertulis dalam lampiran nomor urut 82 dan nomor urut 85 nyata-nyata berbeda dari nama-nama Penggugat I dan Penggugat II baik tulisan maupun lapas penyebutan dan bila benar harus sesuai dengan kata keputusan, kemudian terhadap bantahan para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 14 Bulan November 2015 dan ditandatangani Tim Fasilitas peserta telah dilakukan validasi objek kepemilikan lahan calon plasma PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan tim fasilitas penyelesaian sengketa antara masyarakat Biaro Lama dengan verifikasi dan validasi nama pemilik Asik Efendi Bin Latif nomor urut dalam SK Bupati 74 yang terletak di Pematang Silan Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas dengan ukuran Luas 48,6 Hektar dengan nama calon keluarga (Calon Peserta Plasma) yang merupakan bagian dari pemecahan

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut adalah No 82 nama calon peserta Asbiyati Annomor urut SK Bupati 82, dan No 1 nama calon peserta Murisyah Nomor urut SK Bupati 85 (Bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa kemudian bersesuaian dengan bukti surat pernyataan sdr Asik tertanggal 10 Februari 2018 dimana menyatakan bahwa paket sawit atas nama Asbiati Landan atas nama Murisyah yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 dengan nomor urut peserta 82 dan nomor urut peserta 85 adalah benar hak milik sdr Asik berdasarkan atas tukar guling dengan pihak perusahaan (PT. BSS) yang terletak di blok K24/K25 tanah tersebut dibelidari sdr Komardi yang surat jual belinya terlampir yang ukuran tanah $\pm 6,5$ Ha dan nama Asbiati Lan tersebut sebenarnya atas nama Asbiati AN serta nama Murisyah tersebut sebenarnya atas nama Murisakarena salah penulisan didalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 (Bukti P7 dan Bukti P-8) serta Bukti Surat Keterangan dari saksi Indra Guna selaku Ketua Koperasi Tritunggal Jayamenjabat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 tertanggal 30 Agustus 2018 yang menerangkan nama peserta plasma Asbiati Lan yang tercatat dalam lampiran I SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor :

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 82 adalah benar Asbiati AN dan nama peserta plasma Murisyah yang tercatat dalam lampiran I Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor :

100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 85 adalah benar Murisak Binti Nang Agus, dimana perbedaan nama yang tercantum pada KTP dan SK Bupati adalah kekeliruan pengetikan dan kedua nama tersebut di atas sudah dilakukan verifikasi oleh tim Pemda Musi Rawas Utara

sewaktu melakukan verifikasi lapangan dan validasi objek kepemilikan lahan plasma pada tanggal 14 November 2015 (P-2);

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat berupa P-1, P-2, P-7, P-8, P-9 dan P-10 di atas telah diperkuat dengan keterangan saksi Indra Guna yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 sesuai dengan lampiran pada nomor urut 82 dan nomor urut 85 dimana memangada kesalahan dalam penulisan nama namun telah diverifikasi dan tim verifikasi menyatakan Penggugat I dan Penggugat II memiliki lahan yang berada di lahan plasma kebun PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dimana lahan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut berasal dari pemecahan lahan yang merupakan bagian dari lahan milik sdr Asik dan juga diperkuat dengan keterangan saksi saksi Drs. Kasir Masuli yang menerangkan bahwa saksi adalah anggota tim verifikasi yang dibentuk karena adanya ketidaksesuaian daftar nama yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan tim telah bekerja mengecek langsung kelokasi tentang kepemilikan lahan yang diserahkan masyarakat kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan saksi tahu Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut pada nomor urut 82 dan nomor urut 85 namun ada kesalahan penulisan nama yang kemudian telah diverifikasi ternyata benar atas nama Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat yaitu saksi Pais Harkamil yang menerangkan saksi tidak mengenal dengan Asbiat Lan dan Murisyah, dimana saksi mengenal Asbiat I dan saksi tidak tahu kalau ada kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftarnama nomor urut 82 dan nomor urut 85 dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tersebut dan saksi mengetahui bahwa Penggugat I Asbiati AN termasuk dalam keanggotaan plasma di lihat dari Surat Keputusan Bupati Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan saksi tahu lahan yang dimiliki Penggugat I Asbiati AN sudah diserahkan kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan yang menyerahkan tanah tersebut adalah sdr Asik karena sdr Asiklah yang mempunyai lahan tersebut dan sdr Asik telah membagikannya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selain itu telah didukung pula dengan keterangan saksi Ersanyang menerangkan saksi juga memiliki lahan seluas ± 47 Hektare dan telah serahkan ke PT Buana Sriwijaya Sejahtera sebagai peserta plasma dan lahan saksi seluas ± 47 Hektare tersebut telah dibagi menjadi 13 (tiga belas) nama darinya keluarga saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota plasma pemilikan kebun kelapa sawit di lokasi desa Biaro Lama Kecamatan Rawas Lir Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan bagian dari pemecahan lahan milik sdr Asik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilik kebun sawi yang dibangun oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera, sesuai dengan data nama-nama lampiran I nomor urut 82 dan nomor urut 85, walaupun terdapat kesalahan pengetikan yang tertera di dalam lampiran tersebut, namun telah diverifikasi dan telah divalidasi ternyata benar atas nama Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan tentang apakah para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Ad.2 **Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencoret atau menghilangkan nama Penggugat I dan Penggugat II dari data keanggotaan Koperasi Tri Tunggal Jaya dan tidak memberikan dana talangan kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP data berbunyi "Tiap-tiap Perbuatan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa sesuai Doktrin hukum yang dianut di Indonesia Seseorang atau Badan Hukum dapat di kwalifisir Melawan Hukum harus memenuhi unsur – unsur Melawan Hukum dan salah satu atau beberapa kategori Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa Kategori atau Kriteria Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipil pelaku;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
3. Melanggarkan kaidah Tata Susila;
4. Bertentangan dengan Asas Kepatuhan, Ketelitian, serta sikap hati-hati (PATIHA) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencoret atau menghilangkan nama Pengugat I dan Penggugat II dari daftar keanggotaan Koperasi Tri Tunggal Jayadan para Tergugat tidak sama sekali memberikan dana talangan tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah di bantah oleh para Tergugat dimana para Tergugat tidak pernah mencoret nama Penggugat I dan Penggugat II dari daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan para Tergugat telah menyalurkan dana talangan sesuai lampiran Surat Keputusan Musi Rawas Utara tersebut serta tidak ada penambahan dan pengurangan dari lampiran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat tersebut para Penggugat telah menghadirkan saksi Muhammad Rusli serta saksi Drs. Kasir Masuliyang menerangkan para saksi mengetahui kala unama Penggugat I dan Penggugat II telah dicoret dari keanggotaan Koperasi plasma selain itu Penggugat I dan Penggugat II belum sama sekali menerima dana talangan tersebut dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kartu keanggotaan, yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi para Tergugat yaitu keterangan saksi Pais Harkamil, saksi Yusuf Affan yang menerangkan pemberi dana talangan oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera ke seluruh anggota plasma berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang telah dilaksanakan sejak bulan April tahun 2016;

Menimbang, bahwa selain itu melihat bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti T.1.2.T-3 berupa Kartu Keanggotaan Koperasi Petani

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PlasmaPT. BSS DesaBiaroLama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi RawasUtara terteranamaMurisyah NAP:42 dan namaAsbiatiLan NAP:43 dengandemikandiperolehfaktabahwa keanggotaankoperasiatasnama PeggugatI dan PeggugatII masih menggunakan data namayang sama dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014, dan belum diperbaiki sesuai dengan nama yang sebenarnya dari Peggugat I dan PeggugatIIwalapuntelahdilakukanverifikasidan validasiobjekkepemilikan lahanplasmaolehtimverifikasi(BuktiP-2, P-7, P-8, P-9 dan P-10) dengan demikian dapatdisimpulkan PeggugatI dan PeggugatII belum menerima kartukeanggotaankoperasitersebut;

Menimbang, bahwakemudian melihat pula bukti T.1.2.T-4 yaitu daftar tandaterima danatalangan pesertaplasma yang disalurkanTergugatI dan disalurkanTergugatIIkepada pesertaplasmaperkebunankelapasawitdiDesa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibangun PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dari bulanApril 2016 sampai bulanMei2018 dan terteran namaAsbiatiLannomor urut07NAP39dan nama Murisyahnomor urut06NAP42namunfaktanyadilihtdaritandatangannama-namapenerimaandanatalangantersebutdarinomor 1sampaidengannomor 8 ternyata tandatanganya identiksama, sehingga dapat disimpulkan pula PeggugatIdan PeggugatIItidakmenadatanganipenerimaandana talangan tersebut;

Menimbang, bahwaolehkarenanya majelishakimberkeyakinanbahwa adanyatindakan para Tergugatkhususnya TergugatI dan Tergugat II yang berupayamenghilangkannamaPeggugatIdanPeggugat IIIdaridaftar keanggotaanKoperasiTriTunggalJayasertatindakanTergugatIdan Tergugat II yang jugatidak memberikandanatalangantersebutsama sekalikepada

Halaman55dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian peritum para Penggugat point 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 2 dikabulkan maka sepatutnya peritum point 4 tentang menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immaterialan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi Indra Guna, saksi Fais Harkamil, Yusuf Affan dan saksi Redi Supianto menerangkan dana talangan yang diberikan oleh PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) diterima oleh anggota plasma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 sejak bulan April tahun 2016 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan maka para Tergugat oleh karena telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga patut dihukum membayar kerugian rill yaitu kerugian materil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan x 33 bulan = sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian Immaterial oleh karena tidak dapat dibuktikan maka patutlah ditolak sehingga dengan demikian Petitum para Penggugat point 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 yang menyatakan bahwa segala bukti atau alashak yang dimiliki dan digunakan sebagai suatu alashak yang tidak benardan karenanya dinyatakan batal atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena bukti-bukti surat para Tergugat sebagian ada kaitannya dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat maka sepatutnya petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 yang menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini maka oleh karena sebagian petitum gugatan para Penggugat telah dikabulkan sehingga terhadap petitum gugatan para Penggugat pada point 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor : 4 Tahun 2001, ternyata gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 6 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini, oleh karena adanya gugatan Rekopensi akan dipertimbangkan dalam Kopensi dan Rekopensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum point 1 dari gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dalam pembuktian sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

DALAM REKOPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dikabulkan sebagian, maka sepatutnya gugatan Penggugat Rekopensi dinyatakan pula menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa karena Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara baik dalam Konpensasi maupun Rekopensi haruslah dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah ditentukan sebesar Rp4.181.000,00 (empat jutasetatus delapan puluh satuburupiah)

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawatan Madura) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KOPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkangugatanpara Penggugat untuksebagian;
2. Menyatakanpara Tergugattelahmelakukanperbuatanmelawanhukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Rill berupa kerugianMaterilyangdideritapara PenggugatsebesarRp.Rp9.900.000,00 (sembilanjutasembilanratusriburupiah);
4. Menghukumturut Tergugatuntuk tunduk dan taat padaisiputusandalam perkaraini;
5. Menolakgugatanpara Penggugat selaindanselebihnya;

DALAMREKOPENSI

1. MenyatakangugatanPenggugatRekonvensi/TergugatKonpensitidakdapat diterima(*Niet Onvankelijck Verklaard*);

DALAMKOPENSI dan REKOPENSI

1. Menghukum para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi membayar biayaperkarasebesar Rp4.181.000,00 (empatjutaseratusdelapanpuluh satu riburupiah);

Demikian diputuskandalamsidangpermusyawaratan MajelisHakim PengadilanNegeri Lubuk Linggau,padahari SENIN,tanggal19 November 2018, olehkami, FerdinaldoH.Bonodikun,S.H., M.H.,sebagaiHakimKetua, Tatap Situngkir,S.H.dan HendriAgustian,S.H.,M.Hummasing-masingsebagai HakimAnggota,yang ditunjuk berdasarkanSurat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg tanggal 02 April 2018, putusantersebutpada hari SENIN, tanggal 26 November 2018 diucapkan dalambersidanganterbukauntukumum olehHakimKetua dengandihadirioleh para HakimAnggota tersebut,BoyHendraKusuma,S.H., PaniteraPengganti

Halaman59dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasapara Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat

serta Kuasa Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:Rp	30.000,00;
2. Panggilan.....	:Rp	4.060.000,00;
3. Proses.....	:Rp	80.000,00;
4. Materai.....	:Rp	6.000,00;
5. Redaksi.....	:Rp	5.000,00;
Jumlah	:Rp	4.181.000,00;

(empatjutaseratusdelapanpuluhsaturiburupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, oleh karena itu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384.3348 (ext.318)